

**KAJIAN NORMATIF PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM
BENTUK ASET KRIPTO PADA PERKARA PERCERAIAN
SKRIPSI**

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

PUTRI INDAH LESTARI HUTASUHUT

2206200511



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2026



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK BAN-PT/Ak.Ppt/PT III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003

https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Senin, Tanggal 20 April 2026, Jam 08.30 WIB** sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : PUTRI INDAH LESTARI HUTASUHUT
NPM : 2206200511
PRODI / BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN NORMATIF PEMBAGIAN HARTA BERSAMA
DALAM BENTUK ASET KRIPTO PADA PERKARA
PERCERAIAN

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Sangat Baik**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Perdata**

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN : 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN : 0118047901

Anggota Penguji :

1. Mirsa Astuti, S.H., M.H.
2. Mhd Nasir Sitompul, S.H., M.H.
3. Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menggunakan surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Senin** tanggal **20 April 2026**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : PUTRI INDAH LESTARI HUTASUHUT
NPM : 2206200511
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : KAJIAN NORMATIF PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM BENTUK ASET KRIPTO PADA PERKARA PERCERAIAN

Penguji :

1. Mirsa Astuti, S.H., M.H. NIDN. 0105016901
2. Nasir Sitompul, S.H., M.H. NIDN. 0118097203
3. Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum NIDN. 0006076814

Lulus, dengan nilai A-, Predikat Sangat Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : KAJIAN NORMATIF PEMBAGIAN HARTA BERSAMA
DALAM BENTUK ASET KRIPTO PADA PERKARA
PERCERAIAN




Nama : PUTRI INDAH LESTARI HUTASUHUT

NPM : 2206200511

Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Perdata

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 20 April 2026.

Dosen Penguji

		
<p>(<u>Mirsa Astuti, S.H., M.H.</u>) NIDN : 0105016901</p>	<p>(<u>Mhd Nasir Sitompul, S.H., M.H.</u>) NIDN : 0118097203</p>	<p>(<u>Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum</u>) NIDN : 0006076814</p>

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 012287502



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila terdapat surat ini agar ditunjukkan
Nomor dan tanggalnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi :

Nama : PUTRI INDAH LESTARI HUTASUHUT
NPM : 2206200511
Prodi/Bagian : HUKUM/HUKUM PERDATA
Judul skripsi : KAJIAN NORMATIF PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM BENTUK ASET KRIPTO PADA PERKARA PERCERAIAN

Dosen Pembimbing : Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 15 April 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK BAN-PT/AU.Ppy/PT/11/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : PUTRI INDAH LESTARI HUTASUHUT
NPM : 2206200511
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN NORMATIF PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM BENTUK ASET KRIPTO PADA PERKARA PERCERAIAN

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia ujian skripsi

Medan, 15 April 2026

Disetujui:
Dosen Pembimbing


Dr. Fengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum
NIDN. 0006076814



FAKULTAS HUKUM

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : PUTRI INDAH LESTARI HUTASUHUT
NPM : 2206200511
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN NORMATIF PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM BENTUK ASET KRIPTO PADA PERKARA PERCERAIAN

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 24 April 2026

Saya yang menyatakan,



PUTRI INDAH LESTARI HUTASUHUT
NPM. 2206200511



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



fahum@umsu.ac.id



[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)



[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)



[umsumedan](https://twitter.com/umsumedan)



[umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : PUTRI INDAH LESTARI HUTASUHUT
NPM : 2206200511
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN NORMATIF PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM BENTUK ASET KRIPTO PADA PERKARA PERCERAIAN
PEMBIMBING : Dr. LILAWATI GINTING, SH., M.Kn.

No	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	20/11/2025	ACC Judul	
2	12/01/2025	Bimbingan Proposal	
3	22/01/2025	ACC untuk Seminar Proposal	
4	03/02/2025	Perbaikan Penulisan	
5	09/02/2026	Bimbingan BAB I	
6	04/03/2026	Bimbingan BAB II	
7	05/03/2026	Bimbingan BAB III	
8	06/04/2026	Bimbingan BAB IV	
9	09/04/2026	ACC untuk disidangkan	

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

(Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)
NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

(Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., .Hum.)
NIDN: 0006076814

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT karena taburan cinta dan kasih sayangmu telah memberikan kekuatan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, suri teladan umat manusia, pembawa risalah kebenaran dan keadilan.

Teristimewa untuk cinta pertama dan pintu surgaku, Bapak Muhammad Agus dan Ibu Nur Asnah. Dua hamba Allah yang selalu mengusahakan anak keduanya ini menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Kepada ayah, terima kasih atas setiap cucuran keringat dan kerja keras yang engkau tukarkan menjadi sebuah nafkah demi anakmu bisa sampai pada tahap ini, dan terima kasih telah menjadi contoh untuk menjadi seorang laki-laki yang bertanggung jawab penuh terhadap keluarga. Kepada mama, terima kasih atas segala motivasi, pesan, doa dan harapan yang selalu mendampingi setiap langkah dan ikhtiar penulis untuk menjadi seseorang yang berpendidikan. Terima kasih atas kasih sayang tanpa batas yang tak pernah lekang oleh waktu, atas kesabaran dan pengorbanan yang selalu mengiringi perjalanan hidup penulis. Terimakasih telah menjadi sumber kekuatan dan inspirasi, serta pelita

yang tak pernah padam dalam setiap langkah yang penulis tempuh. Terakhir, terima kasih atas segala hal yang ayah dan mama berikan, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Hiduplah lebih lama.

Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, skripsi ini penulis persembahkan sebagai wujud terima kasih atas doa, dukungan, dan pengorbanan dari berbagai pihak yang telah menemani perjalanan penulis hingga tahap ini.

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan dan menyelesaikan studi pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas dukungan, kebijakan, serta fasilitas akademik yang diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum.
3. Ibu Dr. Lilawati Ginting, S.H., M.Kn selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah memberikan arahan dan dukungan akademik, khususnya dalam pengembangan keilmuan di bidang hukum perdata.

4. Bapak Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, serta saran yang sangat berharga sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dan disempurnakan dengan baik.
5. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, serta pengalaman akademik yang sangat berharga kepada penulis selama proses perkuliahan, sehingga menjadi bekal penting dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh pihak biro dan tenaga kependidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi akademik serta memberikan pelayanan dengan baik selama masa studi.
7. Aktivistis dan rekan-rekan organisasi kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah menjadi ruang pembelajaran non-akademik bagi penulis, memberikan pengalaman berorganisasi, diskusi, serta dukungan moril yang turut membentuk karakter dan pola pikir penulis selama menempuh pendidikan.
8. Kepada adik-adik penulis tersayang, Henny dan Rafif, yang selalu menjadi bagian sederhana namun bermakna dalam kehidupan

penulis. Terima kasih atas kehadiran kalian yang tanpa disadari menjadi pengingat bagi penulis untuk tetap pulang, baik secara fisik maupun emosional. Dalam diam dan tingkah sederhana kalian, terdapat kehangatan yang tidak tergantikan. Semoga kalian selalu tumbuh menjadi pribadi yang kuat, baik, dan mampu menghadapi dunia dengan versi terbaik dari diri kalian.

9. Kepada Mama tercinta, terima kasih atas segala bentuk kasih sayang yang tidak pernah berkurang, bahkan di saat penulis sedang berada di titik terlemah. Terima kasih untuk doa-doa yang tidak pernah putus, untuk kekuatan yang sering kali tidak diucapkan tetapi selalu terasa. Mama adalah tempat pulang yang paling tenang, dan alasan terbesar penulis untuk terus bertahan, sekalipun dunia terasa begitu berat.
10. Kepada Papa tercinta, terima kasih atas segala perjuangan, kerja keras, dan tanggung jawab yang telah diberikan tanpa banyak kata. Terima kasih telah mengajarkan arti keteguhan dan bagaimana berdiri meskipun dalam keadaan yang tidak selalu mudah. Sosok Papa menjadi salah satu alasan penulis belajar untuk tidak menyerah dan terus melangkah, meskipun pelan.
11. Kepada teman-teman penulis, khususnya Aca dan Dhea, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Terima kasih untuk setiap waktu, cerita, dan kebersamaan yang membuat proses yang

berat terasa lebih manusiawi. Dalam tawa, diskusi, dan bahkan kelelahan yang dibagi bersama, penulis menemukan bahwa kebersamaan adalah bentuk kekuatan yang sederhana namun nyata.

12. Kepada sepupu penulis, Rani dan Havivah, terima kasih atas dukungan dan kebersamaan yang telah diberikan. Kehadiran kalian memberikan warna tersendiri dalam kehidupan penulis, menjadi ruang berbagi yang tidak selalu harus dijelaskan dengan kata-kata. Semoga hubungan ini tetap terjaga dalam hangatnya kekeluargaan.
13. Kepada Aditya, seseorang yang hadir sebagai warna dalam perjalanan penulis. Terima kasih telah menjadi sosok yang membawa energi, tawa, dan semangat di saat penulis berada dalam tekanan. Terima kasih telah menerima segala sisi penulis, termasuk sisi yang sulit dipahami sekalipun. Kehadiranmu menjadi pengingat bahwa di tengah segala keseriusan hidup, tetap ada ruang untuk merasa ringan dan tidak sendirian.
14. Kepada diri penulis sendiri, Putri Indah Lestari Hutasuhut, seorang perempuan yang sedang belajar memahami hidup dengan caranya sendiri. Terima kasih telah bertahan sampai sejauh ini, melewati banyak fase yang tidak selalu mudah untuk dijelaskan. Terima kasih telah tetap berjalan meskipun sering merasa ragu, telah tetap mencoba meskipun tidak selalu yakin, dan telah tetap berdiri meskipun berkali-kali merasa ingin berhenti. Teruslah bertumbuh,

dengan ritme yang mungkin berbeda dari orang lain, tetapi tetap menjadi milikmu sendiri. Semoga setiap langkah yang diambil selalu mendekatkan pada versi terbaik dari diri ini. Allah selalu merencanakan dan memberikan porsi terbaik untuk perjalanan hidupmu, semoga langkah kebaikan selalu menyertaimu, dan semoga Allah selalu meridhai setiap langkahmu dan menjagamu dalam lindungan-Nya. Amin.

15. Sebelum mengakhiri rangkaian persembahan ini, ada sebuah kalimat yang pernah terbaca dan menjadi penguat hingga mampu bertahan sampai pada titik ini, *“Beberapa anak memang terlahir beruntung dengan keluarga yang berkecukupan. Sisanya lebih beruntung lagi karena diberi hati dan tulang yang kuat untuk berusaha sendiri”*. Kalimat sederhana tersebut menjadi pengingat bahwa setiap perjuangan memiliki jalannya sendiri, dan setiap usaha yang dijalani dengan keteguhan hati akan selalu menemukan jalannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatu

Medan, 20 April 2026

Hormat Saya Penulis

PUTRI INDAH LESTARI HUTASUHUT
2206200511⁵⁰⁷

ABSTRAK

KAJIAN NORMATIF PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM

BENTUK ASET KRIPTO PADA PERKARA PERCERAIAN

PUTRIINDAHLESTARIHUTASUHUT

Aset kripto sebagai bagian dari perkembangan teknologi digital telah menimbulkan implikasi hukum baru dalam berbagai bidang, termasuk dalam hukum keluarga, khususnya terkait pembagian harta bersama dalam perkara perceraian. Meskipun aset kripto memiliki nilai ekonomi dan dapat diperdagangkan, karakteristiknya yang tidak berwujud, terdesentralisasi, serta berbasis teknologi blockchain menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama dalam hal kualifikasi sebagai objek harta bersama, pembuktian kepemilikan, serta pelaksanaan pembagian aset tersebut. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk mengkaji kedudukan hukum aset kripto dalam sistem hukum Indonesia serta kendala normatif yang dihadapi dalam praktik peradilan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi aset kripto sebagai objek harta bersama dalam perspektif hukum kebendaan dan hukum perkawinan di Indonesia, mengidentifikasi kendala normatif dalam pembagian aset kripto dalam perkara perceraian, serta merumuskan konstruksi hukum yang dapat digunakan untuk mengatasi kekosongan norma yang ada. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara teoritis aset kripto dapat dikualifikasikan sebagai benda bergerak tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi, dapat dimiliki, dan dialihkan, sehingga memenuhi unsur sebagai objek harta bersama apabila diperoleh selama perkawinan. Namun demikian, pembagian aset kripto dalam praktik menghadapi berbagai kendala normatif, antara lain kekosongan pengaturan eksplisit dalam hukum perkawinan, kesulitan pembuktian kepemilikan akibat karakteristik digital dan pseudonim, serta tidak adanya mekanisme eksekusi yang efektif terhadap aset yang berbasis pada penguasaan private key. Dalam mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan konstruksi hukum melalui penafsiran ekstensif dan analogi terhadap norma yang ada, serta penguatan pengakuan terhadap bukti digital dalam hukum acara perdata. Dengan demikian, integrasi antara hukum kebendaan, hukum perkawinan, dan hukum acara perdata menjadi kunci dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam pembagian aset kripto sebagai harta bersama di Indonesia.

Kata Kunci: Aset Kripto, Harta Bersama, Perceraian, Pembuktian, Kepastian Hukum.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Tujuan Penelitian.....	6
3. Manfaat Penelitian.....	6
B. Definisi Operasional	8
C. Keaslian Penelitian	9
D. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian	12
2. Sifat Penelitian.....	13
3. Pendekatan Penelitian	14
4. Sumber Data Penelitian	15
5. Alat Pengumpul Data	17
6. Analisis Data	17
E. Jadwal Penelitian	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Sebab Putusnya Perkawinan	19
B. Akibat Perceraian	26
C. Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian	32

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Kualifikasi Aset Kripto sebagai Objek Harta Bersama	37
B. Kendala Normatif Pembagian Harta Bersama Dalam Bentuk Aset Kripto Pada Perkara Perceraian.....	41
C. Konstruksi Hukum Pembagian Aset Kripto.....	57
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang sangat pesat telah memberikan banyak perubahan salah satunya di bidang finansial, yaitu lahirnya kripto atau aset kripto yang dibangun melalui teknologi blockchain. Fenomena ini telah mengalami pertumbuhan signifikan di Indonesia, ditandai dengan meningkatnya jumlah investor dan nilai transaksi aset kripto yang mencapai angka triliunan rupiah setiap bulannya.¹

Aset kripto tidak memiliki wujud nyata secara fisik, eksistensi aset digital hanya dapat dimiliki pada sistem digital/internet. Aset kripto memiliki nilai ekonomis seperti aset nyata pada umumnya. Dalam perspektif hukum perdata klasik, konsep vermögen (harta kekayaan) dan pengertian benda menempatkan segala sesuatu yang bernilai ekonomi dapat menjadi objek hak milik tetapi tradisi doktrinal (Subekti) banyak berangkat dari kategori benda berwujud dan hak-hak klasik yang belum sepenuhnya menyingkap realitas aset digital. Oleh karena itu kajian teori kebendaan perlu dikontekstualisasikan ulang untuk memahami kripto sebagai benda tidak berwujud.²

Pengaturan mengenai harta bersama dalam hukum perkawinan Indonesia telah diatur secara tegas. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan

¹Fid'a Rosin Muslim, "Kualifikasi Hukum Crypto Asset sebagai Benda Tidak Berwujud dalam Sistem Hukum Keperdataan Indonesia," *Jurnal Multilingual*, Vol. 5, No. 1 (2025), hlm. 494.

²R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2008), hlm. 41.

menjadi harta bersama suami istri. Ketentuan ini sejalan dengan pengertian yang diberikan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa harta bersama (syirkah) adalah harta yang diperoleh sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh suami dan istri selama dalam ikatan perkawinan tanpa mempersoalkan atas nama siapa pun harta tersebut terdaftar.³

Selain persoalan normatif, karakteristik teknis aset kripto juga menimbulkan tantangan serius dalam proses pembuktian, penguasaan, dan pembagian harta bersama pada perkara perceraian. Sistem blockchain yang menjadi dasar keberadaan aset kripto beroperasi dengan mekanisme kriptografi, di mana penguasaan aset sepenuhnya berada pada pemilik kunci privat. Tidak terdapat pihak ketiga, baik platform, jaringan blockchain, maupun otoritas negara, yang dapat memberikan akses terhadap aset tersebut apabila kunci privat tidak diungkapkan atau dikuasai secara sepihak oleh salah satu pihak. Kondisi ini berimplikasi langsung pada kesulitan pembagian aset kripto sebagai harta bersama ketika perkawinan putus karena perceraian.

Aset kripto yang disimpan dalam berbagai bentuk dompet digital, seperti *hot wallet*, *cold wallet*, maupun dompet kertas, masing-masing memiliki tingkat keamanan dan aksesibilitas yang berbeda. Karakteristik ini berpotensi menimbulkan ketimpangan penguasaan aset antara suami dan istri, khususnya dalam perkara perceraian, karena salah satu pihak dapat secara sepihak menguasai atau memindahkan aset tanpa sepengetahuan pihak lainnya. Oleh karena itu, aset kripto memiliki konsekuensi hukum yang khas ketika harus dibagi sebagai harta

³ John Kenedi, *Analisis Fungsi dan Manfaat Perjanjian Perkawinan* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018), hlm. 73–74.

bersama akibat putusnya perkawinan, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah kerangka hukum perdata Indonesia yang bersumber pada doktrin klasik masih memadai untuk menjawab persoalan tersebut.⁴

Ketidaksinkronan pengaturan serta perbedaan cara pandang antar-lembaga negara semakin memperumit kepastian hukum dalam konteks pembagian aset kripto sebagai harta bersama. Di satu sisi, Bappebti mengategorikan aset kripto sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan, sementara di sisi lain Bank Indonesia melarang penggunaannya sebagai alat pembayaran. Kondisi ini menimbulkan ketidakjelasan kedudukan hukum aset kripto, yang berdampak pada kesulitan penilaian, pembuktian, dan pembagian aset kripto dalam perkara perceraian, karena belum terdapat ketentuan yang secara eksplisit mengatur mekanisme pembagian aset digital sebagai harta bersama dalam hukum perkawinan.⁵

Hingga saat ini, kajian mengenai aset kripto sebagai harta bersama masih cenderung berfokus pada aspek pengakuan dan pengawasan perdagangan aset kripto. Keterbatasan ini menunjukkan adanya kekosongan kajian normatif yang perlu diisi untuk menjelaskan bagaimana aset kripto seharusnya dipahami, dikualifikasikan, dan dibagi sebagai harta bersama berdasarkan KUHPerdata dan Undang-Undang Perkawinan.⁶

Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam memberikan perhatian besar

⁴ Wira Dhoga Ramadhani, "Kedudukan Aset Kripto sebagai Harta Warisan dalam Perspektif Hukum Perdata," Vol. 2, Issue 8 (2024), hlm. 963–965.

⁵ Hajrianto Tomia, "Kepastian Hukum Cryptocurrency dalam Transaksi Jual Beli E-Commerce," Vol. 13, No. 2 (Desember 2024), hlm. 290.

⁶ Evan Katana dan B. Rahmi Zubaedah, "Keabsahan Aset Kripto sebagai Harta Bersama dalam Perkawinan," Vol. 4, No. 3 (Desember 2024), hlm. 148.

terhadap masalah harta, termasuk hak kepemilikan dan hasil usaha. Hal ini dapat dilihat dalam QS. An-Nisa' ayat 32, yang berbunyi :

مِمَّا نَصِيبٌ وَلِلنِّسَاءِ ۖ اَكْتَسَبُوْا مِمَّا نَصِيبٌ لِّلرِّجَالِ ۗ بَعْضٌ عَلٰى بَعْضٍ بِمَا اَللّٰهُ فَاَضَلَّ مَا تَتَمَنَّوْا وَلَا عَلِيْمًا شَيْءٍ بِكُلِّ كَاٰنٍ اَللّٰهُ اِنَّ ۗ فَضْلِيَةً مِّنَ اللّٰهِ وَسُئْلُوْا ۗ اَكْتَسَبْنَ

Artinya: Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Penelitian mengenai pembagian aset kripto dalam perspektif hukum perdata telah dilakukan, salah satunya melalui kajian Hukum Waris Perdata: Pembagian Harta Waris dalam Bentuk Aset kripto. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa aset kripto dapat dikualifikasikan sebagai objek harta kekayaan yang memiliki nilai ekonomis dan dapat diwariskan, meskipun bersifat digital dan tidak berwujud. Namun demikian, karakteristik teknis aset kripto, khususnya penguasaan melalui kunci privat, menimbulkan tantangan tersendiri dalam proses pembagian harta waris.⁷

Meskipun relevan, penelitian tersebut masih terbatas pada rezim hukum waris perdata dan belum mengkaji pembagian aset kripto dalam rezim hukum perkawinan, khususnya pembagian harta bersama akibat putusya perkawinan karena perceraian. Perbedaan dasar hukum antara harta waris dan harta bersama

⁷ Aliyah Marsanti dan Urbaniasi, "Hukum Waris Perdata: Pembagian Harta Waris dalam Bentuk Crypto Aset," Vol. 4, No. 2 (2025), hlm. 4307.

menimbulkan implikasi hukum yang berbeda pula, sehingga diperlukan kajian normatif yang secara khusus menelaah pembagian harta bersama dalam bentuk aset kripto pada perkara perceraian.

Studi mengenai pembagian harta bersama dalam bentuk aset kripto tidak hanya penting dari sudut pandang teori hukum, tetapi juga dari perspektif perlindungan hak pasangan sebagai subjek hukum. Hingga saat ini, belum ditemukan pengaturan khusus maupun yurisprudensi yang secara eksplisit mengatur pembagian aset kripto sebagai harta bersama dalam perkara perceraian di Indonesia. Ketiadaan pengaturan dan praktik peradilan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak, khususnya dalam menentukan mekanisme pembuktian, penilaian, dan pembagian aset kripto. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan pembagian aset kripto dalam perceraian masih berada dalam wilayah abu-abu hukum yang membutuhkan analisis normatif berbasis prinsip hukum perdata dan hukum perkawinan.

Berdasarkan latar belakang di atas perlu dilakukan penelitian dengan judul:

“KAJIAN NORMATIF PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM BENTUK ASET KRIPTO PADA PERKARA PERCERAIAN.”

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang di atas dapat ditarik beberapa pokok yang menjadi batasan pembahasan permasalahan pada penelitian ini nantinya, adapun yang menjadi permasalahannya antara lain:

- a. Bagaimana kualifikasi aset kripto sebagai objek harta bersama ?
- b. Bagaimana kendala normatif pembagian harta bersama dalam bentuk aset

kripto jika terjadi perceraian?

- c. Bagaimana konstruksi hukum yang perlu dibangun untuk pembagian harta bersama dalam bentuk aset kripto jika terjadi perceraian?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Untuk menganalisis kualifikasi aset kripto sebagai objek harta bersama dalam perkawinan berdasarkan ketentuan hukum perdata dan hukum perkawinan di Indonesia, khususnya dalam konteks pembagian harta bersama akibat putusnya perkawinan karena perceraian.
- b. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis kendala normatif dalam pembagian harta bersama yang berupa aset kripto pada perkara perceraian, terutama yang berkaitan dengan karakteristik aset kripto sebagai benda tidak berwujud, mekanisme penguasaan melalui kunci privat, serta keterbatasan pengaturan hukum yang berlaku.
- c. Untuk merumuskan konstruksi hukum yang ideal bagi pembagian harta bersama dalam bentuk aset kripto pada perkara perceraian, guna mewujudkan kepastian hukum, perlindungan hak para pihak, dan keadilan berdasarkan prinsip hukum perdata Indonesia.

3. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi suatu harapan dan tujuan dari hasil penelitian ini yaitu agar dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan secara praktis bagi

semua pihak antara lain :

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata dan hukum keluarga, terkait pembagian harta bersama dalam bentuk aset kripto pada perkara perceraian. Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah literatur hukum mengenai kualifikasi aset kripto sebagai objek harta bersama serta implikasi karakteristik aset digital yang bersifat tidak berwujud, terdesentralisasi, dan berbasis teknologi blockchain terhadap penerapan konsep hukum kebendaan klasik. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan akademik dalam pengembangan konstruksi hukum normatif yang relevan terhadap pembagian aset digital sebagai harta bersama, guna menjawab tantangan perkembangan bentuk kekayaan modern dalam sistem hukum perdata Indonesia.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan rekomendasi bagi pembentuk kebijakan, khususnya lembaga yang berwenang di bidang hukum dan peradilan, dalam merumuskan atau menyempurnakan pengaturan mengenai pembagian harta bersama dalam bentuk aset kripto pada perkara perceraian. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi hakim, advokat, notaris, serta praktisi hukum lainnya dalam memahami permasalahan normatif yang berkaitan dengan pembuktian, penilaian, dan pembagian aset kripto sebagai harta bersama. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat, khususnya pasangan suami-istri, mengenai

pentingnya keterbukaan dan kepastian hukum dalam pengelolaan aset digital guna mencegah sengketa harta bersama apabila terjadi perceraian.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat hal yang didefinisikan yang dapat diamati (diobservasi).⁸ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu **“Kajian Normatif Pembagian Harta Bersama Dalam Bentuk Aset Kripto Pada Perkara Perceraian”** maka terdapat uraian definisi operasional yang dapat diambil dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Yang dimaksud dengan Aset Kripto dalam penelitian ini adalah aset digital berbasis teknologi *blockchain* yang bersifat tidak berwujud, memiliki nilai ekonomis, dan berada dalam penguasaan pihak tertentu melalui mekanisme kunci privat (*private key*). Dalam konteks perkara perceraian, aset kripto dipahami sebagai objek harta kekayaan yang dapat menjadi bagian dari harta bersama dan wajib diperhitungkan serta dibagi apabila diperoleh selama masa perkawinan, terlepas dari bentuk penyimpanan dan penguasaan teknisnya. Aset kripto dalam penelitian ini dikualifikasikan sebagai objek hukum perdata.
2. Yang dimaksud dengan Harta Bersama dalam penelitian ini adalah seluruh harta kekayaan yang diperoleh selama ikatan perkawinan dan menjadi objek pembagian ketika perkawinan putus karena perceraian, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Harta bersama dalam penelitian

⁸ Eka N.A.M. Sihombing dan Cynthia Hadita, *Penelitian Hukum* (Malang: Setara Press, 2022), hlm. 134.

ini mencakup benda berwujud maupun tidak berwujud, termasuk aset kripto, yang harus dinilai, dibuktikan, dan dibagi secara adil antara suami dan istri dalam penyelesaian perkara perceraian.

3. Yang dimaksud dengan Perkara Perceraian adalah proses hukum yang mengakibatkan putusannya ikatan perkawinan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang menimbulkan akibat hukum berupa kewajiban pembagian harta bersama antara suami dan istri. Dalam penelitian ini, perkara perceraian dipahami sebagai konteks utama yang memunculkan persoalan hukum terkait pembagian harta bersama dalam bentuk aset kripto, khususnya dalam aspek pembuktian, penguasaan, dan mekanisme pembagiannya menurut hukum perdata.

4. Yang dimaksud dengan Pembagian Harta Bersama dalam penelitian ini adalah proses penentuan, penilaian, dan pendistribusian harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara suami dan istri akibat putusannya perkawinan karena perceraian, berdasarkan ketentuan hukum perdata dan hukum perkawinan di Indonesia. Dalam konteks aset kripto, pembagian harta bersama mencakup penentuan kualifikasi hukum, mekanisme pembuktian kepemilikan, serta cara pembagian yang adil dan proporsional sesuai dengan karakteristik aset digital.

C. Keaslian Penelitian

Persoalan mengenai harta bersama dalam perkawinan bukanlah merupakan hal baru dalam kajian hukum keluarga. Seiring dengan perkembangan teknologi dan sistem keuangan digital, aset kripto mulai muncul sebagai bentuk kekayaan

baru yang dimiliki oleh individu, termasuk dalam ikatan perkawinan. Oleh karena itu, penulis meyakini telah terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang membahas harta bersama maupun aset kripto dalam berbagai perspektif hukum. Namun, berdasarkan hasil penelusuran bahan kepustakaan baik melalui pencarian daring (online searching) maupun penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara serta perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang secara khusus dan komprehensif membahas pembagian harta bersama dalam bentuk aset kripto pada perkara perceraian dalam kajian hukum normatif. Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, terdapat tiga penelitian yang memiliki keterkaitan dan mendekati dengan penelitian ini, antara lain:

1. Skripsi Baqoh Abdurrohmano, NIM 30502100010, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Tahun 2025, berjudul “Dampak Keterlibatan Suami dalam Investasi Cryptocurrency terhadap Ketahanan Keluarga”.⁹ Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan metode deskriptif analitis. Fokus penelitian ini adalah menganalisis dampak keterlibatan suami dalam investasi cryptocurrency terhadap kondisi ekonomi dan ketahanan keluarga, termasuk potensi konflik dalam rumah tangga akibat aktivitas investasi tersebut. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada objek dan sudut pandang kajian. Penelitian Baqoh Abdurrohman lebih menitikberatkan pada aspek sosial dan dinamika keluarga akibat investasi kripto, sedangkan penelitian penulis berfokus pada

⁹Baqoh Abdurrohmano. (2025). Dampak Keterlibatan Suami dalam Investasi Cryptocurrency terhadap Ketahanan Keluarga. Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung. Repository Universitas Unissula.

kajian normatif mengenai pembagian aset kripto sebagai harta bersama dalam perkara perceraian, termasuk dasar hukum dan implikasi yuridisnya.

2. Skripsi Ahmad Ismail Habibi, NIM 204102010058, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Tahun 2025, berjudul “Analisis Kedudukan Cryptocurrency Sebagai Aset Warisan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam”.¹⁰ Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Fokus penelitian ini adalah menganalisis kedudukan kripto sebagai objek harta warisan menurut hukum positif dan hukum Islam. Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada objek dan rezim hukum yang dikaji, karena penelitian penulis menitikberatkan pada pembagian aset kripto sebagai harta bersama akibat putusanya perkawinan karena perceraian, bukan pada pembagian harta warisan.
3. Tesis Aulia Mabruhi, NIM 1193010028, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Negerii Gunung DJati, Tahun 2023, berjudul “aset kripto sebagai mahar dalam perkawinan perspektif hukum perkawinan islam”.¹¹ Fokus Penelitian ini mengenai aset kripto sebagai mahar dalam perkawinan perspektif hukum perkawinan Islam menitikberatkan pada keabsahan penggunaan aset kripto sebagai mahar pada saat akad nikah serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian, karena penelitian penulis

¹⁰ Ahmad Ismail Habibi. (2025). Analisis Kedudukan Cryptocurrency Sebagai Aset Warisan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam). Skripsi,. Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

¹¹Aulia Mabruhi, . (2023). aset kripto sebagai mahar dalam perkawinan perspektif hukum perkawinan islam. Skripsi,. Fakultas Hukum Universitas Islam Negrei Gunung DJati.

mengkaji pembagian aset kripto sebagai harta bersama akibat putusnya perkawinan karena perceraian, bukan pada penggunaan aset kripto sebagai mahar dalam perkawinan.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara kerja ilmiah yang sistematis untuk memperoleh data dan informasi dalam menganalisis suatu permasalahan hukum.¹² Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹³ Guna mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, maka penelitian ini dilakukan dengan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Amiruddin dan Zainal Asikin, Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian doktrinal pada penelitian hukum jenis ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*).¹⁴ Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma yang bersifat preskriptif, yaitu norma yang menentukan apa yang

¹² Nurul Qamar dkk., Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal (Makassar: CV Social Politic Genius, 2020), hlm. 2.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum: Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 47.

¹⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 118.

seyogyanya dilakukan.¹⁵ Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku,¹⁶ mencakup penelitian terhadap sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.¹⁷ Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji kaidah-kaidah hukum yang ada, dalam hal ini mengenai Peraturan perundang-undangan yang mengatur harta bersama dalam perkawinan dan perceraian, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) terkait aset kripto. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji doktrin dan pendapat para ahli hukum guna menganalisis kendala normatif serta merumuskan konstruksi hukum yang tepat dalam pembagian harta bersama berupa aset kripto akibat putusnya perkawinan karena perceraian.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan secara tepat suatu keadaan atau gejala tertentu, kemudian dilakukan analisis terhadap data yang diperoleh.¹⁸ Penelitian hukum bersifat preskriptif dan terapan, yang artinya tidak hanya mendeskripsikan fenomena hukum tetapi juga memberikan argumentasi atas benar atau salah menurut

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit.*, hlm. 47.

¹⁶ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2020. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, hlm. 145.

¹⁷ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2020. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 34.

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 36.

hukum.¹⁹ Penelitian deskriptif analitis bertujuan memberikan gambaran yang jelas dan sistematis mengenai fakta-fakta hukum yang diteliti,²⁰ serta menganalisisnya berdasarkan teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²¹ Melalui sifat deskriptif analitis, penulis berupaya untuk mengkaji kesesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, serta menemukan kejelasan norma dan solusi terhadap permasalahan ketidakpastian hukum dalam pembagian aset kripto sebagai harta bersama akibat perceraian.²²

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani,²³ dengan mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara peraturan perundang-undangan.²⁴ Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum untuk menemukan konsep-konsep hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.²⁵

Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembagian harta bersama dalam bentuk aset kripto pada perkara perceraian, antara lain: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit.*, hlm. 22-23.

²⁰ I=Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 66.

²¹ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2020. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman. 25.

²² Bambang Sunggono, *Op.Cit.*, hlm. 116.

²³ Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit.*, hlm. 137.

²⁴ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. *Op.Cit.*, hlm. 164.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit.*, hlm. 177-178.

1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, serta Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) yang mengatur perdagangan dan pengakuan aset kripto di Indonesia.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam: yaitu Al-Quran.²⁶ Adapun surat pada Al Qur'an yang bersesuaian dengan penelitian ini ada terdapat dalam QS Al-Baqarah' ayat 188 dan Hadis Riwayat Imam Muslim tentang pentingnya mendorong produktivitas dan pemanfaatan tanah, serta memberikan penghargaan kepada pihak yang beritikad baik dalam mengusahakan tanah yang terlantar.
- b. Data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²⁷ Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif dan terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurutkan berdasarkan hierarki.²⁸ Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,²⁹ sedangkan bahan hukum tersier

²⁶ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 124.

²⁷ Soerjono Soekanto. *Op.Cit.*, hlm. 52.

²⁸ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. *Op.Cit.*, hlm. 172-173.

²⁹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. *Op.Cit.*, hlm. 156.

memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder.³⁰

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan, serta dokumen hukum resmi yang berkaitan dengan perkawinan dan pembagian harta bersama, yang terdiri dari: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Kompilasi Hukum Islam (KHI); Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata); Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan; serta peraturan perundang-undangan yang mengatur pengakuan dan perdagangan aset kripto di Indonesia, termasuk Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, artikel ilmiah, serta pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan hukum perkawinan, hukum perdata, dan aset kripto sebagai objek kekayaan.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

³⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 54.

5. Alat Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*).³¹ Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi hukum positif, menemukan asas dan falsafah yang mendasari peraturan hukum tersebut.³² Teknik ini dilakukan dengan inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, melakukan klasifikasi menurut hierarki dan relevansinya.³³ Studi kepustakaan dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara:

- a. *Offline*, yaitu mengumpulkan data dengan mengunjungi perpustakaan kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Utara, dan Perpustakaan Kota Medan.
- b. *Online*, yaitu mengumpulkan data melalui penelusuran internet pada portal hukum resmi, jurnal ilmiah daring, serta situs web lembaga pemerintah yang berkaitan dengan perkawinan dan aset kripto, seperti Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

6. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode deduksi.³⁴ Penelitian hukum normatif menggunakan penalaran deduktif, yaitu proses berpikir yang dimulai dari pernyataan umum untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.³⁵ Analisis dilakukan dengan cara melakukan

³¹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. *Op.Cit.*, hlm. 165.

³² Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit.*, halaman. 206-207.

³³ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. *Op.Cit.*, hlm. 167.

³⁴ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. *Op.Cit.*, hlm. 183.

³⁵ Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit.*, hlm. 47.

konstruksi data sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh,³⁶ kemudian menafsirkan dan mengkonstruksi pernyataan yang terdapat dalam dokumen perundang-undangan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang diteliti.³⁷

E. Jadwal Penelitian

Berdasarkan rencana pemikiran kedepannya terhadap jadwal penelitian dapat penulis uraikan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan dan Pendahuluan, pada tahap ini peneliti mulai mengumpulkan data sekunder selama kurang lebih 2 minggu.
2. Tahap Pengolahan Data, setelah semua data sekunder terkumpul maka akan dirancang kurang lebih 2 bulan.
3. Tahap Pelaksanaan, pada tahap ini peneliti mulai melakukan analisis terakhir dari data sekunder dan Menyusun semua data sekunder yang terkumpul secara sistematis, sehingga diperoleh hasil penelitian dan kesimpulan yang mudah dipahami selama kurang lebih 1 minggu.
4. Tahap Penyelesaian dan Tahap Laporan, pada tahap ini peneliti memaparkan dan membuat laporan tertulis dalam bentuk skripsi dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, kemudian pengujian oleh dosen penguji.

³⁶ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. *Op.Cit.*, hlm. 176.

³⁷ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. *Op.Cit.*, hlm. 192.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sebab Putusnya Perkawinan

Dalam kerangka hukum nasional, perkawinan tidak semata-mata dipahami sebagai hubungan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita, tetapi juga memiliki dimensi religius, filosofis, dan yuridis. Secara etimologis, istilah perkawinan dalam Islam berasal dari kata *nakaha* yang berarti menghimpun dan *zawwaja* yang berarti berpasangan, yang menggambarkan penyatuan dua individu dalam suatu ikatan yang sah.

Dalam ajaran Islam, perkawinan dipandang sebagai suatu perjanjian suci yang mengikat seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga yang dilandasi nilai-nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah. Ikatan tersebut tidak hanya bertujuan untuk melegalkan hubungan antara kedua pihak, tetapi juga untuk membentuk kehidupan yang harmonis, saling melengkapi, serta menciptakan ketenteraman lahir dan batin.³⁸ Konsep tersebut sejalan dengan pengertian perkawinan dalam hukum positif Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Selain itu, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perkawinan harus dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, perkawinan tidak hanya dilihat sebagai peristiwa

³⁸ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), hlm. 1–3.

hukum semata, tetapi juga sebagai peristiwa sosial dan keagamaan yang menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban bagi suami dan istri. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan memiliki konsekuensi hukum yang luas, baik dalam hubungan personal maupun dalam aspek hukum lainnya yang timbul selama berlangsungnya perkawinan.³⁹

Tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menunjukkan bahwa perkawinan tidak hanya memiliki dimensi yuridis, tetapi juga mengandung nilai filosofis dan sosial yang mendalam. Oleh karena itu, pengaturan mengenai perkawinan dalam hukum Indonesia tidak dapat dilepaskan dari asas-asas yang menjadi landasan dalam membentuk dan mempertahankan keutuhan rumah tangga.

Dalam konteks tersebut, hukum perkawinan di Indonesia menganut sejumlah asas yang menjadi landasan dalam pengaturan hubungan antara suami dan istri. Salah satu asas penting adalah asas bahwa perkawinan harus dilaksanakan berdasarkan hukum agama masing-masing, sehingga sah atau tidaknya suatu perkawinan sangat bergantung pada ketentuan agama yang dianut oleh para pihak. Selain itu, terdapat pula asas bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, yang mengandung makna bahwa hubungan perkawinan diharapkan berlangsung seumur hidup dan tidak mudah untuk diputuskan.

Selain asas keagamaan dan tujuan kekekalan tersebut, hukum perkawinan juga menempatkan suami dan istri dalam kedudukan yang seimbang, baik dalam

³⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat. Kesetaraan ini tercermin dalam hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus dijalankan secara bersama-sama. Dengan adanya keseimbangan tersebut, diharapkan setiap keputusan dalam rumah tangga dapat diambil melalui musyawarah dan kesepakatan bersama demi terciptanya keharmonisan keluarga.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga mengandung asas monogami, yang pada prinsipnya menghendaki bahwa seorang pria hanya memiliki seorang istri dan seorang wanita hanya memiliki seorang suami. Meskipun demikian, dalam keadaan tertentu dan dengan syarat yang ketat, hukum masih memberikan kemungkinan dilakukannya poligami. Hal ini menunjukkan bahwa hukum perkawinan Indonesia berupaya menjaga keseimbangan antara nilai-nilai moral, agama, dan realitas sosial yang berkembang di masyarakat.⁴⁰

Selain itu, terdapat pula asas yang menekankan pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bentuk kepastian hukum. Pencatatan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pihak, terutama dalam hal pembuktian status perkawinan serta akibat hukum yang timbul di kemudian hari. Dengan adanya pencatatan, setiap peristiwa hukum dalam perkawinan, termasuk perceraian, dapat dibuktikan secara sah di hadapan hukum.

Salah satu asas yang sangat penting dalam kaitannya dengan putusnya perkawinan adalah asas mempersukar terjadinya perceraian. Asas ini lahir dari pemahaman bahwa tujuan utama perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sehingga perceraian dipandang sebagai peristiwa yang

⁴⁰ Syaifuddin, Sri, dan Annalisa, *Pluralitas Hukum Perceraian* (Malang: Tunggal Mandiri Publishing, 2012), hlm. 41.

harus dihindari sejauh mungkin. Oleh karena itu, hukum mensyaratkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan apabila terdapat alasan-alasan tertentu yang dapat dibenarkan serta harus melalui proses peradilan.

Secara filosofis, pembatasan terhadap perceraian juga bertujuan untuk melindungi kepentingan pihak-pihak yang lebih rentan, seperti istri dan anak. Perceraian seringkali menimbulkan dampak negatif, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun psikologis. Oleh karena itu, hukum berupaya meminimalkan terjadinya perceraian dengan menetapkan syarat-syarat yang ketat serta melibatkan lembaga peradilan sebagai pihak yang berwenang memutuskan.⁴¹

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pengaturan mengenai putusnya perkawinan dalam hukum Indonesia tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga didasarkan pada pertimbangan filosofis dan sosiologis yang mendalam. Asas-asas yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menunjukkan adanya upaya untuk menjaga keutuhan keluarga sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi para pihak. Hal ini menjadi dasar penting dalam memahami sebab-sebab putusnya perkawinan, khususnya perceraian, dalam sistem hukum Indonesia.

Perceraian merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan yang diakui dalam sistem hukum Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa putusnya perkawinan dapat terjadi karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan

⁴¹ *Ibid*, hlm. 46

berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perceraian bukanlah perbuatan yang dapat dilakukan secara sepihak, melainkan harus didasarkan pada alasan-alasan yang sah menurut hukum.

Sebab-sebab putusnya perkawinan dalam hukum positif Indonesia diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan.⁴² Pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan apabila terdapat alasan yang cukup bahwa antara suami dan istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang memuat alasan-alasan perceraian, antara lain perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus serta meninggalkan pasangan tanpa alasan yang sah.⁴³

Sementara itu, menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia, alasan perceraian telah diatur secara sistematis dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 209, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena beberapa alasan, yaitu perbuatan zina, meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad jahat, dijatuhi hukuman penjara lima tahun atau lebih setelah perkawinan berlangsung, serta melakukan penganiayaan berat yang membahayakan jiwa pasangan. Ketentuan ini

⁴² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

⁴³ Akmal, M.E.I dan T. M. Nurdin , (2018). “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perceraian Dalam Tinjauan Perundang-Undangan Negara”. *Lēgalitē: Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam*, No.01, hlm. 89-94

menunjukkan bahwa sejak awal hukum perdata telah memberikan batasan yang jelas mengenai kondisi-kondisi yang dapat dijadikan dasar untuk mengakhiri suatu perkawinan melalui perceraian.

Selanjutnya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksana Undang-Undang Perkawinan, alasan perceraian dirumuskan secara lebih rinci dan kontekstual. Beberapa alasan tersebut meliputi adanya cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri, terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, perbuatan zina atau kebiasaan buruk seperti mabuk, berjudi, dan penyalahgunaan narkotika, serta tindakan meninggalkan pasangan selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah.

Selain itu, perceraian juga dapat terjadi apabila salah satu pihak dijatuhi hukuman penjara lima tahun atau lebih, maupun melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum berupaya mengakomodasi berbagai kondisi faktual yang dapat merusak keutuhan rumah tangga.⁴⁴

Putusnya perkawinan karena kematian juga merupakan peristiwa hukum yang terjadi secara otomatis sejak meninggalnya salah satu pihak, baik suami maupun istri. Dalam hal ini, tidak diperlukan adanya putusan pengadilan untuk mengakhiri hubungan perkawinan, karena putusnya perkawinan terjadi dengan sendirinya. Namun demikian, untuk kepentingan administrasi dan kepastian

⁴⁴ Hasmiah Hamid, "Perceraian dan Penanganannya," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 4, No. 4 (Desember), hlm. 26.

hukum, diperlukan adanya bukti otentik berupa surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.⁴⁵

Dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, alasan-alasan perceraian tersebut juga diakomodasi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 116 KHI merumuskan secara limitatif alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar terjadinya perceraian, antara lain perbuatan zina, meninggalkan pasangan tanpa izin, dijatuhi hukuman penjara, kekejaman atau penganiayaan, cacat badan atau penyakit, perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, pelanggaran taklik talak, serta peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia, khususnya melalui KHI, menekankan bahwa perceraian hanya dapat terjadi apabila terdapat kondisi objektif yang mengganggu keharmonisan dan tujuan perkawinan.⁴⁶

Dengan demikian, sebab-sebab putusnya perkawinan dalam hukum Indonesia menunjukkan adanya pengaturan yang sistematis dan komprehensif, baik yang terjadi secara alamiah seperti kematian maupun melalui proses hukum seperti perceraian dan putusan pengadilan. Pengaturan tersebut tidak hanya bertujuan memberikan kepastian hukum, tetapi juga melindungi kepentingan para pihak, terutama dalam menghadapi akibat hukum yang timbul setelah putusnya perkawinan. Salah satu akibat hukum yang penting adalah mengenai pembagian

⁴⁵ H. Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata* (Bandung: PT Alumni, 2006), hlm. 83.

⁴⁶ Dedi Sumanto, "Reformulasi Alasan Perceraian," *Jurnal Al-Himayah*, Vol. 2, No. 1 (2018), hlm. 53–54.

harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan. Dalam konteks perkembangan teknologi, munculnya bentuk kekayaan baru seperti aset kripto menimbulkan persoalan hukum tersendiri yang belum diatur secara eksplisit. Oleh karena itu, pemahaman mengenai sebab putusnya perkawinan menjadi landasan penting untuk menganalisis lebih lanjut bagaimana hukum mengatur pembagian harta bersama, khususnya yang berbentuk aset digital.

B. Akibat Perceraian

Akibat hukum merupakan konsekuensi yang timbul dari adanya suatu hubungan hukum yang diatur oleh norma hukum. Setiap hubungan hukum melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat, sehingga apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut pemenuhan haknya melalui mekanisme hukum yang berlaku. Dengan demikian, akibat hukum berfungsi sebagai instrumen untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum dalam setiap hubungan hukum yang terjadi.

Menurut Jazim Hamidi, akibat hukum dapat dimaknai sebagai dampak hukum yang timbul secara langsung, tegas, dan eksplisit dari suatu peristiwa hukum. Dalam kajian ilmu hukum, akibat hukum dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk, yaitu lahirnya, berubahnya, atau hapusnya suatu keadaan hukum, serta timbulnya sanksi sebagai konsekuensi atas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh subjek hukum.⁴⁷

⁴⁷ S. Andi Sutrasno, Arie Purnomosidi, 2023, Pengantar Ilmu Hukum. Media Sains Indonesia : Bandung, hlm. 87

Pembahasan mengenai akibat perceraian tidak dapat dilepaskan dari tujuan hukum itu sendiri, karena setiap putusan hukum pada dasarnya harus mencerminkan nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam teori hukum, tujuan hukum sering dijelaskan melalui beberapa pendekatan, salah satunya adalah teori etis yang menekankan bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan. Teori ini berpandangan bahwa setiap norma hukum harus didasarkan pada pertimbangan mengenai apa yang adil dan tidak adil bagi para pihak. Dalam konteks perceraian, prinsip keadilan menjadi dasar utama dalam menentukan akibat hukum yang timbul, terutama dalam pembagian hak dan kewajiban antara suami dan istri. Oleh karena itu, akibat perceraian tidak hanya dilihat sebagai konsekuensi formal, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai keadilan substantif bagi para pihak yang berperkara.

Namun demikian, keadilan bukan satu-satunya tujuan hukum yang harus diperhatikan dalam menentukan akibat perceraian. Kepastian hukum juga memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin bahwa setiap pihak memperoleh perlindungan hukum yang jelas dan dapat diprediksi. Kepastian hukum menuntut agar aturan yang mengatur akibat perceraian dirumuskan secara tegas dan tidak menimbulkan penafsiran yang beragam. Dalam praktiknya, kepastian hukum memberikan pedoman bagi hakim dalam memutus perkara, sehingga putusan yang dihasilkan memiliki dasar hukum yang kuat. Tanpa adanya kepastian hukum, akibat perceraian berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan bagi para pihak. Oleh karena itu, keseimbangan antara keadilan dan

kepastian hukum menjadi hal yang sangat penting dalam pengaturan akibat perceraian.

Selain keadilan dan kepastian hukum, kemanfaatan juga merupakan tujuan hukum yang tidak dapat diabaikan. Kemanfaatan hukum berkaitan dengan sejauh mana hukum dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, termasuk bagi pihak-pihak yang mengalami perceraian. Dalam konteks ini, akibat perceraian harus mampu memberikan solusi yang tidak hanya adil dan pasti secara hukum, tetapi juga bermanfaat secara sosial dan ekonomi. Misalnya, pengaturan mengenai nafkah, pembagian harta bersama, dan pengasuhan anak harus mempertimbangkan kondisi nyata para pihak agar tidak menimbulkan beban yang tidak proporsional. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan.

Dengan memperhatikan ketiga tujuan hukum tersebut, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, dapat dipahami bahwa akibat perceraian harus dirumuskan secara seimbang dan proporsional. Hakim dalam memutus perkara perceraian tidak hanya terikat pada norma hukum yang tertulis, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan kondisi konkret yang dihadapi para pihak. Hal ini menunjukkan bahwa hukum memiliki fleksibilitas dalam penerapannya, khususnya dalam perkara keluarga yang bersifat kompleks. Oleh

karena itu, pemahaman terhadap tujuan hukum menjadi landasan penting dalam menganalisis dan menentukan akibat perceraian dalam sistem hukum Indonesia.⁴⁸

Berdasarkan konsep tersebut, perceraian sebagai suatu peristiwa hukum juga menimbulkan berbagai akibat hukum, baik yang berkaitan dengan hubungan antara suami dan istri, harta kekayaan, maupun terhadap anak. Oleh karena itu, pemahaman mengenai akibat hukum menjadi penting sebagai dasar dalam menganalisis konsekuensi yang timbul dari putusnya perkawinan dalam perspektif hukum positif di Indonesia.

Perceraian menimbulkan dampak psikologis yang signifikan, baik bagi pasangan maupun anak-anak. Agoes Dariyo menjelaskan bahwa perceraian dapat menyebabkan tekanan emosional seperti stres, depresi, kekecewaan, dan trauma psikologis. Dampak tersebut akan semakin kompleks apabila pasangan telah memiliki anak, karena anak berpotensi mengalami gangguan psiko-emosional akibat perpisahan orang tuanya.⁴⁹

Perceraian sebagai suatu peristiwa hukum tidak hanya mengakhiri hubungan perkawinan antara suami dan istri, tetapi juga menimbulkan berbagai akibat hukum yang menyangkut kedudukan para pihak, harta kekayaan, serta hubungan dengan anak. Dalam sistem hukum Indonesia, akibat hukum perceraian diatur secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

⁴⁸ Abdullah Sulaiman, Pengantar Ilmu Hukum, UIN Jakarta dan YPPSDM: Jakarta, hlm. 41-44

⁴⁹ Agoes Dariyo, "Memahami Psikologi Perceraian dalam Kehidupan Keluarga," Jurnal Psikologi, Vol. 2, No. 2 (2004), hlm. 94.

yang memberikan kerangka dasar bagi penyelesaian hak dan kewajiban para pihak setelah terjadinya perceraian.

Akibat hukum dari putusanya perkawinan karena perceraian menimbulkan hak dan kewajiban tertentu bagi suami dan istri yang diatur dalam hukum perkawinan nasional. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa meskipun perkawinan putus karena perceraian, masing-masing pihak tetap memiliki tanggung jawab hukum, khususnya terkait pemeliharaan anak dan penyelesaian akibat hukum yang timbul selama perkawinan berlangsung. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perceraian tidak menghapus seluruh hubungan hukum antara suami dan istri, melainkan mengalihkan bentuk tanggung jawab tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam sistem hukum Islam yang berlaku bagi pemeluknya di Indonesia, akibat perceraian juga mencakup kewajiban pemberian mut'ah oleh suami kepada istri yang ditalak, nafkah selama masa iddah, serta pemenuhan kewajiban lain yang telah diperjanjikan selama perkawinan. Hal ini menunjukkan adanya keselarasan antara hukum positif dan hukum Islam dalam memberikan perlindungan terhadap pihak yang secara sosial dan ekonomi lebih rentan setelah perceraian. sebagai bentuk tanggung jawab moral dan perlindungan terhadap istri pasca perceraian.⁵⁰

⁵⁰Rifki Rufaida, "Akibat Hukum Adanya Perceraian," Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, No. 2 (2021), hlm. 81–85.

Selain terhadap hubungan personal, perceraian juga menimbulkan akibat hukum terhadap harta kekayaan, khususnya harta bersama yang diperoleh selama perkawinan. Berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pembagian harta bersama setelah perceraian diserahkan kepada hukum masing-masing pihak, baik hukum agama, hukum adat, maupun hukum perdata.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia memberikan ruang pluralisme dalam penyelesaian sengketa harta bersama. Dalam hal tidak terdapat kesepakatan antara para pihak, hakim memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan pembagian harta bersama berdasarkan asas keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Di samping itu, perceraian juga membawa akibat hukum terhadap anak yang lahir dalam perkawinan. Berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, baik ayah maupun ibu tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam hal terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan berwenang untuk memberikan putusan yang dianggap paling adil dan melindungi kepentingan anak. Ketentuan ini menegaskan bahwa perceraian tidak menghapus tanggung jawab orang tua terhadap anak, melainkan hanya mengubah bentuk pelaksanaannya.⁵¹

⁵¹ Oktavianus Immanuel Nelwan, "Akibat Hukum Perceraian Suami-Isteri Ditinjau Dari Sudut Pandang Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974", *Jurnal Lex Privatum* Vol. Vii/No. 3/Mar/2019 hlm.105

C. Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian

Perceraian merupakan peristiwa hukum yang secara normatif mengakibatkan putusannya hubungan perkawinan antara suami dan istri, yang membawa konsekuensi hukum terhadap status personal maupun harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan berlangsung.

Dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia, perceraian tidak hanya dipahami sebagai berakhirnya ikatan lahir batin antara pasangan, tetapi juga menimbulkan kewajiban untuk menyelesaikan akibat hukum yang timbul, salah satunya mengenai pembagian harta bersama. Harta bersama pada prinsipnya merupakan seluruh harta yang diperoleh selama masa perkawinan, terlepas dari siapa yang secara langsung memperoleh atau menguasainya, sehingga pembagiannya menjadi isu penting dalam perkara perceraian.

Pembagian harta bersama akibat perceraian dalam praktik didasarkan pada prinsip bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan hasil usaha bersama suami dan istri. Oleh karena itu, penentuan status harta bersama tidak bergantung pada atas nama siapa harta tersebut terdaftar, melainkan pada waktu dan sumber perolehannya. Hakim dalam memeriksa perkara pembagian harta bersama mempertimbangkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hukum adat, serta peraturan lain yang relevan guna menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak.⁵²

⁵² Mutmainna, Kairuddin Karim, Muhammad Akbar Fhad Syahril. (2021). "Simplifikasi Pembagian Harta Gono Gini Akibat Perceraian". Jurnal: Litigasi Amsir, Volume 9 no1, hlm. 1-5.

Berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia, pengaturan mengenai harta bersama dalam perkawinan bersumber dari beberapa sistem hukum, yaitu hukum agama, hukum adat, dan hukum perdata. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, maka pembagian harta bersama dilakukan menurut hukumnya masing-masing.

Bagi umat Islam, pembagian harta bersama diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak atas seperdua bagian dari harta bersama sepanjang tidak diperjanjikan lain. Sementara itu, bagi yang tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 128 KUHPerdata menyatakan bahwa setelah bubarnya perkawinan, harta bersama dibagi dua tanpa memperhatikan pihak yang memperoleh harta tersebut.

Selain itu, hukum juga memberikan perlindungan terhadap harta bersama melalui mekanisme sita jaminan (sita marital), yaitu tindakan hukum untuk mencegah salah satu pihak mengalihkan atau menyembunyikan harta bersama selama proses perceraian berlangsung.

Dalam praktiknya, tuntutan pembagian harta bersama dapat diajukan bersamaan dengan gugatan perceraian tanpa harus menunggu putusan cerai terlebih dahulu. Berdasarkan ketentuan tersebut, harta bersama hanya mencakup harta yang diperoleh selama perkawinan, sedangkan harta yang diperoleh sebelum

perkawinan merupakan harta bawaan yang berada di bawah penguasaan masing-masing pihak.⁵³

Pendekatan ini menunjukkan bahwa pembagian harta bersama bersifat normatif dan kontekstual, menyesuaikan dengan jenis dan karakteristik harta yang disengketakan. Dalam praktik peradilan agama, prinsip tersebut tercermin antara lain dalam Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1253/Pdt.G/2015/PA.S md, di mana hakim menetapkan pembagian harta bersama masing-masing seperdua bagian karena terbukti suami dan istri sama-sama bekerja serta tidak terdapat perjanjian perkawinan, sehingga penerapan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dianggap relevan.⁵⁴

Konsep dan prinsip pembagian harta bersama tersebut menjadi landasan normatif dalam menilai pembagian berbagai bentuk kekayaan yang diperoleh selama perkawinan, termasuk bentuk-bentuk harta non-konvensional yang berkembang seiring kemajuan teknologi.

Dalam perkembangannya, objek harta bersama tidak lagi terbatas pada bentuk-bentuk konvensional, sehingga diperlukan pemahaman yang lebih luas mengenai konsep kebendaan dalam hukum perdata. Seiring dengan perkembangan bentuk kekayaan dalam masyarakat modern, objek harta bersama tidak lagi terbatas pada benda berwujud, tetapi juga mencakup benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi. Dalam hukum perdata, perluasan makna harta tersebut

⁵³ Iky Faizal, "Harta Bersama dalam Perkawinan," *Jurnal Ijtima'iyah*, Vol. 8, No. 2 (2015), hlm. 97–98.

⁵⁴ Esti Royani, 2020, (*Pembagian Harta Bersama Akibat Percerian Yang Berkeadilan Pancasila*), Zahir Publishing : Yogyakarta, hlm. 36

berkaitan dengan konsep benda (*zaak*) sebagai objek hak. Pasal 499 KUHPerdara menyatakan bahwa kebendaan adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.

Berdasarkan ketentuan tersebut, para ahli memberikan penegasan bahwa benda merupakan segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak dan dapat dimiliki oleh subjek hukum. Dengan demikian, benda tidak hanya terbatas pada sesuatu yang berwujud, tetapi juga mencakup hak sebagai bagian dari harta kekayaan.

Dalam sistem KUHPerdara, benda dibedakan menjadi dua jenis, yaitu benda berwujud (*lichamelijke zaken*) dan benda tidak berwujud (*onlichamelijke zaken*). Benda berwujud adalah benda yang dapat ditangkap oleh pancaindra seperti tanah, bangunan, dan kendaraan, sedangkan benda tidak berwujud merupakan hak-hak yang memiliki nilai ekonomi seperti piutang, hak cipta, dan hak paten. Pembagian ini menunjukkan bahwa hukum perdata mengakui keberadaan hak sebagai bagian dari objek kebendaan yang memiliki nilai dan dapat dialihkan.

Lebih lanjut, benda tidak berwujud dalam hukum perdata memiliki karakter sebagai hak yang bersifat absolut, dapat dipertahankan terhadap siapa pun, serta memiliki nilai ekonomi. Hak-hak seperti hak cipta, hak paten, dan hak merek termasuk dalam kategori benda tidak berwujud yang diakui sebagai bagian dari hak milik, meskipun tidak memiliki bentuk fisik. Karakteristik ini menunjukkan bahwa suatu objek tidak harus berwujud secara fisik untuk dapat dikualifikasikan

sebagai benda dalam hukum.⁵⁵ Pemahaman mengenai benda tidak berwujud tersebut menjadi relevan dalam menganalisis perkembangan bentuk kekayaan modern yang berbasis digital.

Dengan demikian, berdasarkan konsep benda dalam hukum perdata, suatu objek tidak harus berwujud secara fisik untuk dapat dikualifikasikan sebagai benda, sepanjang memiliki nilai ekonomi dan dapat menjadi objek hak. Oleh karena itu, perkembangan teknologi yang melahirkan bentuk kekayaan digital, termasuk aset kripto, dapat dianalisis dalam kerangka benda tidak berwujud.

Karakteristik aset kripto yang memiliki nilai ekonomi, dapat dimiliki, serta dapat dialihkan menunjukkan adanya kesesuaian dengan konsep benda dalam arti luas, sehingga berpotensi untuk dimasukkan sebagai bagian dari harta bersama apabila diperoleh selama perkawinan, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum positif di Indonesia yang mengakui aset kripto sebagai komoditas yang memiliki nilai ekonomi dan dapat diperdagangkan.

⁵⁵ Djoni Sumardi Gozali dan Noor Hafidah, *Dasar-Dasar Hukum Kebendaan* (Yogyakarta: UII Press, 2022).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kualifikasi Aset Kripto sebagai Objek Harta Bersama

Dalam perspektif hukum kebendaan Indonesia, konsep benda merujuk pada segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik. Hal ini sebagaimana tercermin dalam Pasal 499 KUH Perdata yang menyatakan bahwa benda adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik. Sejalan dengan itu, R. Subekti mendefinisikan benda sebagai segala sesuatu yang dapat dikuasai oleh hak milik. Dalam perkembangan doktrin hukum perdata modern, benda tidak hanya terbatas pada sesuatu yang berwujud, melainkan juga mencakup benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis dan dapat dikuasai secara hukum.⁵⁶

Hal ini menunjukkan bahwa hukum kebendaan Indonesia secara prinsip tidak membatasi objek benda hanya pada sesuatu yang berwujud, melainkan membuka ruang bagi perkembangan bentuk-bentuk kekayaan baru yang lahir dari dinamika ekonomi dan teknologi.⁵⁷

Aset kripto sebagai komoditas digital juga menunjukkan adanya pengakuan dari negara terhadap eksistensinya dalam sistem hukum nasional. Peraturan hukum Indonesia tidak mengklasifikasikan aset kripto sebagai mata uang atau alat pembayaran yang sah. Bank Indonesia menegaskan bahwa aset kripto bukan alat pembayaran yang sah di Indonesia.

⁵⁶ R. Subekti, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, hlm. 47.

⁵⁷ A.A. Marzuki dan N. Wirawan, 2018, *Hukum Benda*. Jakarta: Kencana, hlm. 30–33.

Namun demikian, Undang-Undang Perdagangan dan regulasi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengatur bahwa aset kripto merupakan komoditas digital yang dapat diperdagangkan di pasar berjangka. Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 mengatur penyelenggaraan perdagangan pasar fisik aset kripto dan secara tegas menyatakan bahwa kripto aset adalah komoditas tidak berwujud berbentuk digital.

Aset kripto lahir dari teknologi blockchain yang bersifat terdesentralisasi, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukannya dalam hukum kebendaan yang mensyaratkan adanya penguasaan dan kepemilikan yang jelas. Dalam konteks aset digital, penguasaan atas aset kripto ditentukan oleh kemampuan eksklusif untuk mengakses dan mengendalikan aset tersebut melalui sistem elektronik, yang secara praktis diwujudkan melalui kepemilikan kunci akses (private key).

Hal ini menunjukkan adanya transformasi konsep penguasaan dalam hukum kebendaan dari yang semula berbasis fisik menjadi berbasis digital. Transformasi tersebut tidak serta-merta menghilangkan konsep kepemilikan dalam hukum, melainkan mengubah cara pembuktiannya. Jika dalam benda berwujud penguasaan dapat dilihat secara fisik, maka dalam aset kripto penguasaan dibuktikan melalui akses eksklusif terhadap sistem. Dengan demikian, konsep bezit dalam hukum perdata tetap relevan, meskipun mengalami penyesuaian terhadap perkembangan teknologi.

Dalam praktik hukum Indonesia, legitimasi terhadap aset kripto sebagai objek yang memiliki nilai ekonomi diperkuat oleh pengaturan pemerintah melalui

Bappebti yang menetapkan aset kripto sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di pasar berjangka. Ketentuan ini tercantum dalam Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 yang secara eksplisit menyebutkan bahwa aset kripto merupakan komoditas tidak berwujud berbentuk digital. Dengan diklasifikasikannya kripto sebagai komoditas, maka ia masuk ke dalam kategori benda tidak berwujud yang sah dan dapat menjadi objek transaksi yang diakui oleh negara. Meskipun pengaturan ini berada dalam rezim hukum perdagangan berjangka, secara konseptual kedudukan kripto sebagai komoditas memperkuat argumentasi bahwa kripto memenuhi unsur sebagai harta kekayaan yang dapat dimiliki, dikuasai, dan dialihkan menurut hukum perdata.⁵⁸

Dalam konteks hukum keluarga, khususnya mengenai harta bersama dalam perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 menegaskan bahwa segala harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, terlepas dari siapapun yang mencari atau atas nama siapa harta tersebut didaftarkan. Ketentuan ini bersifat luas sehingga mencakup seluruh bentuk harta yang bernilai ekonomi, kecuali harta bawaan atau harta yang diperoleh sebagai hadiah/warisan. Dengan demikian, apabila aset kripto diperoleh selama masa perkawinan, maka secara hukum ia dapat termasuk kategori harta bersama sepanjang tidak ada perjanjian perkawinan yang mengatur sebaliknya.

⁵⁸ Erman Rajagukguk, *Hukum Perikatan Indonesia* (Jakarta: FH UI Press, 2018), hlm. 112.

Pemaknaan bahwa harta bersama mencakup harta dalam bentuk apa pun sejalan dengan pendapat para ahli hukum, salah satunya Subekti, yang menegaskan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan bersifat universal dan mencakup segala bentuk kepemilikan yang bernilai ekonomis. Dalam konteks perceraian, pengakuan aset kripto sebagai harta bersama menjadi dasar hukum bagi pengadilan untuk memasukkan aset kripto ke dalam objek pembagian harta bersama akibat putusny perkawinan. Kedudukan kripto sebagai bagian dari harta bersama juga diperkuat dengan melihat karakteristik pemanfaatannya.

Kedudukan kripto sebagai bagian dari harta bersama juga diperkuat dengan melihat karakteristik pemanfaatannya dalam praktik. Aset kripto tidak hanya disimpan sebagai kekayaan pasif, tetapi juga digunakan dalam berbagai aktivitas ekonomi digital, seperti perdagangan, investasi, dan pengembangan portofolio keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa aset kripto memiliki fungsi ekonomi yang nyata dalam kehidupan modern.

Dalam teori *marital property*, nilai ekonomi adalah unsur utama yang menentukan suatu aset menjadi bagian dari kekayaan perkawinan. Hal ini sejalan dengan pandangan Yahya Harahap yang menjelaskan bahwa harta bersama adalah akumulasi seluruh hasil kerja dan pendapatan yang memiliki nilai ekonomi dan diperoleh selama perkawinan.⁵⁹ Dengan demikian, selama kripto diperoleh melalui pembelian, penambangan, imbalan staking, atau bentuk keuntungan lain dalam masa perkawinan, maka secara hukum ia termasuk dalam harta bersama.

⁵⁹ M. Yahya Harahap, 2019, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 137.

B. Kendala Normatif Pembagian Harta Bersama Dalam Bentuk Aset Kripto Pada Perkara Perceraian

Hukum perkawinan Indonesia pada dasarnya mengatur harta bersama secara umum tanpa membedakan bentuk dan karakteristik harta kekayaan tersebut. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Namun demikian, ketentuan tersebut tidak secara eksplisit mengatur mengenai aset digital, termasuk aset kripto, sebagai objek harta bersama dalam perkawinan. Ketiadaan pengaturan eksplisit ini menunjukkan adanya kekosongan norma (*recht vacuum*) dalam hukum perkawinan Indonesia ketika dihadapkan pada perkembangan bentuk-bentuk kekayaan baru yang bersifat digital dan tidak berwujud.

Kondisi serupa juga ditemukan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Meskipun Pasal 85 KHI menegaskan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, KHI tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai kemungkinan masuknya aset tidak berwujud modern, seperti aset kripto, ke dalam kategori harta bersama. Akibatnya, tidak terdapat norma khusus yang dapat dijadikan rujukan langsung oleh hakim dalam menentukan status aset kripto sebagai harta bersama dalam perkara perceraian.

Kekosongan pengaturan ini berimplikasi pada lemahnya kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang berperkara. Dalam konteks hukum normatif, kekosongan norma tersebut memaksa hakim untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) melalui penafsiran sistematis dan ekstensif, yang pada akhirnya

berpotensi menimbulkan perbedaan penilaian antar hakim dalam perkara yang sejenis.

Berdasarkan doktrin hukum perdata klasik, benda tidak hanya terbatas pada benda berwujud, tetapi juga mencakup benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dikuasai secara hukum. Subekti menyatakan bahwa hak-hak yang bernilai uang dapat dikategorikan sebagai bagian dari harta kekayaan seseorang. Meskipun secara teoritis aset kripto dapat dikualifikasikan sebagai benda tidak berwujud, ketiadaan norma eksplisit dalam hukum keluarga menyebabkan terjadinya ketidakjelasan status hukum aset kripto sebagai bagian dari harta bersama. Hal ini menciptakan ruang interpretasi yang luas dan berpotensi menimbulkan ketidakseragaman dalam praktik peradilan, terutama dalam perkara perceraian yang melibatkan aset digital.⁶⁰

Dalam konteks pembagian harta bersama berupa aset kripto, permasalahan pembuktian menjadi salah satu kendala normatif yang signifikan dalam praktik peradilan. Hal ini disebabkan oleh karakteristik aset kripto sebagai aset digital yang tidak memiliki bentuk fisik serta tidak didukung oleh dokumen kepemilikan konvensional.

Fenomena kesulitan pembuktian aset kripto dalam perkara perceraian juga dapat dilihat dalam praktik yang diberitakan oleh media massa. Dalam suatu kasus yang ditangani oleh pengadilan di Inggris, seorang suami menggugat mantan istrinya atas dugaan pengambilalihan aset Bitcoin miliknya dengan cara

⁶⁰ Subekti, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* Jakarta: Intermasa, hlm. 145.

memperoleh akses terhadap frasa sandi (seed phrase) dompet digital secara diam-diam melalui pemasangan kamera tersembunyi di ruang privat. Aset kripto tersebut disimpan dalam cold wallet yang secara teknis tidak terhubung dengan jaringan internet, namun tetap dapat diakses oleh pihak lain yang mengetahui frasa pemulihan.

Kasus ini menunjukkan bahwa penguasaan terhadap private key atau seed phrase menjadi faktor determinan dalam kepemilikan dan pengendalian aset kripto, sehingga menimbulkan permasalahan serius dalam aspek pembuktian dan perlindungan hukum. Kondisi tersebut semakin kompleks ketika dikaitkan dengan sengketa harta bersama dalam perceraian, karena meskipun secara normatif aset kripto dapat dikualifikasikan sebagai harta, penguasaan faktual atas aset tersebut tetap berada pada pihak yang memiliki akses terhadap kunci privatnya.⁶¹

Secara normatif, hukum Indonesia sebenarnya telah memberikan pengakuan terhadap alat bukti elektronik melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Dalam Pasal 5 ayat (1) ditegaskan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Ketentuan ini memperluas sistem pembuktian dalam hukum acara perdata yang sebelumnya terbatas pada alat bukti konvensional sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata.

⁶¹ ZNews, "Seorang pria kehilangan \$240 juta dalam bentuk Bitcoin setelah istrinya memasang kamera tersembunyi," dimuat dalam Vietnam.vn, 20 Maret 2026, diakses dari <https://znews.vn/mat-240-trieu-usd-bitcoin-vi-vo-lap-camera-quay-len-post1636497.htm>

Dalam konteks harta bersama, kendala pembuktian ini menjadi semakin kompleks ketika salah satu pihak tidak mengungkapkan keberadaan aset kripto yang dikuasainya. Ketidakjelasan norma mengenai kewajiban transparansi aset digital dalam perkara perceraian memperlemah posisi hukum pihak lain yang berhak atas pembagian harta bersama.⁶²

Aset kripto bersifat pseudonim, sehingga identitas pemilik tidak secara langsung terhubung dengan identitas dunia nyata. Dengan adanya teknologi seperti privacy coins dan layanan mixing/tumbling, jejak transaksi dapat disamarkan sehingga sulit ditelusuri. Di sisi lain, transaksi kripto tidak memerlukan otoritas pusat, sehingga tidak terdapat kewajiban pelaporan sebagaimana dalam sistem keuangan konvensional.

Kondisi ini membuka peluang bagi salah satu pihak untuk menyembunyikan aset dalam sengketa hukum, termasuk dalam perkara harta bersama, yang pada akhirnya berpotensi merugikan pihak lain.⁶³ Oleh karena itu, dalam rangka menjamin keadilan dan kepastian hukum, diperlukan konstruksi hukum yang mewajibkan para pihak untuk mengungkapkan seluruh aset digital yang dimiliki, termasuk aset kripto, sebagai perwujudan prinsip itikad baik dalam proses peradilan

Persoalan autentikasi menjadi tantangan utama dalam pembuktian aset kripto. Bukti digital memiliki kerentanan terhadap manipulasi, baik melalui

⁶² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 21.

⁶³ Nadia Pocher, *The Internet of Money between Anonymity and Publicity: Legal Challenges of Distributed Ledger Technologies*, 2020.

rekayasa data maupun perubahan metadata. Dalam konteks ini, kehadiran ahli forensik digital menjadi penting untuk memastikan keaslian dan keandalan bukti yang diajukan di persidangan. Tanpa dukungan keahlian teknis tersebut, hakim berpotensi mengalami kesulitan dalam membedakan antara bukti yang autentik dan bukti yang telah dimodifikasi.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif bukti digital telah diakui, penerapannya masih menghadapi berbagai kendala praktis. Tidak adanya pedoman yang seragam menyebabkan perbedaan penilaian antar hakim dalam menerima dan menilai bukti digital. Kondisi ini berimplikasi pada tidak tercapainya kepastian hukum dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi para pihak.

Dalam perkara perceraian yang melibatkan aset kripto, pembuktian tidak hanya menjadi persoalan teknis, tetapi juga menjadi persoalan normatif yang menunjukkan keterbatasan hukum dalam mengakomodasi perkembangan teknologi digital.⁶⁴

Kendala normatif juga muncul pada tahap eksekusi putusan pengadilan. Hukum eksekusi perdata Indonesia pada dasarnya dirancang untuk objek-objek harta berwujud atau aset keuangan konvensional, seperti rekening bank dan benda bergerak maupun tidak bergerak. Tidak terdapat ketentuan normatif yang secara khusus mengatur mekanisme eksekusi terhadap aset kripto.

⁶⁴ Aman, Linda Firdawati. (2020). "Kredibilitas dan Autentikasi Bukti Digital dalam Perkara Perdata Khusus di Pengadilan Agama: Tantangan Penemuan Hukum di Era Artificial Intelligence (AI)". Artikel.

Aset kripto bersifat terdesentralisasi dan berada di luar sistem penguasaan langsung negara. Penguasaan aset kripto sepenuhnya bergantung pada penguasaan private key oleh pemiliknya. Dalam kondisi ini, meskipun pengadilan telah memutuskan pembagian aset kripto sebagai harta bersama, tidak terdapat mekanisme pemaksaan hukum yang jelas untuk memastikan pengalihan aset kripto apabila salah satu pihak menolak melaksanakan putusan.

Hingga saat ini belum terdapat pedoman yudisial, baik dalam bentuk PERMA, SEMA, maupun yurisprudensi Mahkamah Agung yang secara khusus mengatur pembagian aset kripto sebagai harta bersama dalam perkara perceraian. Kepastian hukum juga ditentukan oleh konsistensi penerapan hukum oleh hakim. Ketiadaan pedoman tersebut menyebabkan luasnya ruang interpretasi hakim dan berpotensi menimbulkan disparitas putusan. Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum nasional belum sepenuhnya responsif terhadap perkembangan aset digital dalam praktik kehidupan masyarakat.⁶⁵

Dalam praktik penyelesaian sengketa harta bersama, keberhasilan pembagian tidak hanya ditentukan oleh mekanisme hukum formal, tetapi juga oleh perilaku para pihak dalam proses tersebut. Pengalaman praktik mediasi menunjukkan bahwa kegagalan pembagian harta sering kali disebabkan oleh tidak adanya kesungguhan para pihak untuk mencapai kesepakatan, sehingga proses yang seharusnya sederhana justru menjadi berlarut-larut.

⁶⁵ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 54

Kondisi tersebut menjadi semakin problematis ketika dikaitkan dengan aset kripto yang secara teknis memberikan ruang lebih besar bagi pemilik untuk tidak mengungkapkan keseluruhan asetnya. Karakteristik kripto yang tidak terikat pada sistem identifikasi formal menyebabkan sulitnya pembuktian apabila salah satu pihak tidak secara sukarela mengakui kepemilikan aset tersebut. Dalam situasi ini, ketergantungan semata pada kejujuran para pihak justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam pembagian harta bersama.

Permasalahan utama tidak lagi terletak pada ada atau tidaknya aturan mengenai harta bersama, melainkan pada keterbatasan mekanisme hukum dalam memaksa pengungkapan aset yang bersifat tersembunyi. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan konvensional dalam pembagian harta bersama belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan yang ditimbulkan oleh perkembangan aset digital.

Diperlukan penguatan instrumen hukum yang tidak hanya mengandalkan kesukarelaan para pihak, tetapi juga mampu menciptakan tekanan normatif agar setiap pihak mengungkapkan asetnya secara lengkap. Salah satu pendekatan yang dapat dipertimbangkan adalah penerapan kewajiban pengungkapan aset secara menyeluruh dalam persidangan, disertai kemungkinan pembebanan pembuktian kepada pihak yang tidak kooperatif, guna menjaga keseimbangan dan keadilan dalam pembagian harta bersama.⁶⁶

⁶⁶ Paren et al., *Analisis Yuridis Pelaksanaan Putusan Perdamaian Pembagian Harta Bersama*, Karimah Tauhid, Vol. 2 No. 6 (2023), hlm. 2825.

Dalam kajian hukum, kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama yang hendak dicapai oleh hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum berkaitan dengan adanya kejelasan norma, konsistensi aturan, serta jaminan bahwa hukum dapat diterapkan secara tetap dalam kehidupan masyarakat. Dengan adanya kepastian hukum, setiap individu dapat mengetahui hak dan kewajibannya secara jelas serta memperoleh perlindungan dari tindakan yang sewenang-wenang.

Menurut pandangan para ahli hukum, kepastian hukum memiliki dua dimensi penting, yaitu kepastian dalam hukum dan kepastian oleh hukum. Kepastian dalam hukum berkaitan dengan kejelasan norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, sehingga tidak menimbulkan multitafsir. Sementara itu, kepastian oleh hukum berkaitan dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap masyarakat dalam menyelesaikan konflik. Van Apeldoorn menyatakan bahwa kepastian hukum tidak hanya memberikan kejelasan posisi bagi para pihak yang bersengketa, tetapi juga menjamin perlindungan terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dalam proses peradilan.

Kepastian hukum seringkali berada dalam ketegangan dengan keadilan. Kepastian hukum cenderung bersifat umum dan kaku, sedangkan keadilan menuntut pertimbangan yang lebih konkret dan kasuistis. Soerjono Soekanto menegaskan bahwa kepastian hukum diperlukan untuk menciptakan ketertiban

dalam masyarakat, sehingga norma hukum harus dirumuskan secara jelas dan ditegakkan secara konsisten. Namun demikian, dalam praktiknya, hukum tidak dapat hanya berorientasi pada kepastian semata tanpa memperhatikan nilai keadilan.

Konsep keadilan sendiri memiliki beragam pengertian menurut para ahli. Aristoteles memandang keadilan sebagai kebajikan yang menjadi dasar dalam pembentukan aturan hukum, sedangkan Ulpianus mendefinisikan keadilan sebagai kehendak yang tetap untuk memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Satjipto Rahardjo juga menekankan bahwa keadilan tidak hanya dilihat dari norma yang tertulis, tetapi juga dari hasil konkret yang dirasakan oleh masyarakat. Dengan demikian, keadilan dan kepastian hukum merupakan dua unsur yang saling melengkapi dalam mencapai tujuan hukum secara keseluruhan.⁶⁷

Dengan demikian, permasalahan pembagian aset kripto dalam perceraian tidak terletak pada pengakuan hak, melainkan pada ketiadaan mekanisme hukum yang efektif dalam pembuktian, keterbukaan, dan pelaksanaan pembagian aset tersebut.

Kekosongan norma (*recht vacuum*) yang terjadi dalam hukum perkawinan Indonesia berkenaan dengan aset kripto pada hakikatnya bukan semata-mata kelemahan legislatif, melainkan konsekuensi logis dari cepatnya perkembangan teknologi yang melampaui kemampuan hukum positif untuk mengikutinya.

⁶⁷ Ibid, hlm 43

Dalam teori hukum, kekosongan norma dibedakan antara kekosongan hukum murni (*eigentliche Lücke*), yakni ketika suatu persoalan sama sekali tidak diatur, dan kekosongan hukum tersembunyi (*unechte Lücke*), yakni ketika persoalan diatur namun tidak secara eksplisit atau lengkap. Dalam konteks aset kripto sebagai harta bersama, kondisi yang terjadi adalah kekosongan hukum tersembunyi, karena norma mengenai harta bersama memang telah ada, namun tidak mencakup realitas aset digital secara spesifik.⁶⁸

Menurut Paul Scholten, sebagaimana dikutip oleh Sudikno Mertokusumo, kekosongan hukum adalah suatu keadaan yang tidak dapat dihindari dalam sistem hukum positif, karena hukum tidak mungkin mengatur segala peristiwa kehidupan yang terus berkembang secara tuntas dan komprehensif.⁶⁹ Oleh karena itu, hakim tidak diperkenankan untuk menolak memeriksa dan memutus perkara dengan alasan hukumnya tidak ada atau tidak jelas.

Ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kondisi ini menempatkan hakim sebagai *mouth of the law* sekaligus *creator of law* dalam situasi kekosongan norma, sehingga hakim dituntut secara aktif melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang bertumpu pada prinsip-prinsip umum hukum perdata dan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks perkembangan hukum Indonesia, kekosongan norma terhadap aset digital semakin tampak ketika dibandingkan dengan regulasi di negara-negara yang telah lebih maju dalam mengatur aset kripto, sehingga kondisi ini menegaskan bahwa persoalan aset kripto dalam

⁶⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 72–73.

⁶⁹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 2005), hlm. 56–57.

perceraian bukan hanya persoalan teknis, melainkan juga persoalan ketertinggalan regulasi yang memerlukan respons normatif sistematis dari pembentuk undang-undang maupun lembaga yudisial.

Perbedaan mendasar antara pembuktian kepemilikan aset kripto dan aset konvensional terletak pada instrumen pembuktian yang digunakan. Dalam sistem aset konvensional, kepemilikan atas benda tidak bergerak dibuktikan melalui sertifikat hak milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, sedangkan kepemilikan atas benda bergerak dibuktikan melalui bukti pembelian, faktur, atau dokumen BPKB. Sistem ini menempatkan negara sebagai otoritas yang memvalidasi kepemilikan dan memberikan kekuatan pembuktian formal atas instrumen-instrumen tersebut.⁷⁰

Dalam sistem aset kripto, kepemilikan tidak diakui melalui otoritas negara manapun, melainkan melalui konsensus jaringan blockchain yang bersifat terdesentralisasi. Bukti kepemilikan berwujud penguasaan eksklusif atas private key dan riwayat transaksi yang tercatat secara permanen dalam distributed ledger. Hal ini menimbulkan paradoks normatif: di satu sisi, blockchain memiliki sifat immutable yang secara teoritis menjamin keabsahan data lebih kuat daripada dokumen kertas yang dapat dipalsukan; namun di sisi lain, sistem hukum pembuktian Indonesia belum sepenuhnya mengakui kekuatan pembuktian riwayat transaksi blockchain sebagai bukti kepemilikan yang setara dengan akta otentik.⁷¹

Kondisi ini berbeda dengan hukum pembuktian di beberapa negara yang telah lebih maju dalam mengembangkan doktrin pembuktian berbasis teknologi

⁷⁰ M. Yahya Harahap, 2017, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 556.

⁷¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 234.

secara progresif, termasuk melalui pengakuan blockchain evidence sebagai alat bukti dengan kekuatan hukum tertentu. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan norma pembuktian yang secara khusus mengakomodasi karakteristik teknis aset kripto dalam sistem hukum acara perdata Indonesia.⁷²

Kendala eksekusi putusan pengadilan atas aset kripto merupakan salah satu persoalan paling fundamental yang membedakannya dari eksekusi terhadap aset konvensional. Dalam hukum acara perdata, eksekusi putusan pengadilan pada umumnya dilakukan melalui mekanisme sita eksekusi (*executorial beslag*) yang memerlukan otoritas pihak ketiga untuk melaksanakannya, seperti bank dalam hal rekening, atau Kantor Pertanahan dalam hal tanah dan bangunan. Namun, karena aset kripto tidak berada di bawah penguasaan pihak ketiga yang teridentifikasi secara hukum, mekanisme sita eksekusi konvensional tidak dapat diterapkan secara langsung.⁷³

Persoalan ini semakin diperparah oleh fakta bahwa aset kripto yang disimpan dalam non-custodial wallet, yakni dompet yang kunci privatnya dikuasai sepenuhnya oleh pemilik, sepenuhnya bergantung pada itikad baik pihak yang bersangkutan untuk melaksanakan putusan pengadilan. Dalam situasi di mana pihak yang dihukum menolak menyerahkan akses terhadap aset kripto, hukum eksekusi Indonesia belum menyediakan instrumen yang efektif untuk memaksa pengalihan tersebut.

⁷² Ahmad M. Ramli, 2019, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hlm. 89.

⁷³ Wahyu Sasongko, 2022, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Bandar Lampung: Universitas Lampung Press, hlm. 115

Berbeda dengan rekening bank yang dapat dibekukan oleh pengadilan melalui perantara lembaga keuangan, tidak ada entitas setara yang dapat bertindak sebagai perantara dalam eksekusi aset kripto non-custodial. Satu-satunya mekanisme yang secara teoritis dapat digunakan adalah menganalogikan penolakan pelaksanaan putusan dengan contempt of court atau memberikan sanksi denda harian (dwangsom) sebagaimana dikenal dalam hukum Belanda dan diadopsi secara terbatas dalam praktik peradilan Indonesia, guna memberikan tekanan hukum bagi pihak yang menolak melaksanakan pembagian aset kripto sebagaimana ditetapkan dalam putusan pengadilan.⁷⁴

Permasalahan pembagian aset kripto dalam perceraian tidak hanya terjadi dalam konteks hukum Indonesia, tetapi juga ditemukan dalam praktik di berbagai negara. Oleh karena itu, penting untuk melihat bagaimana negara lain menghadapi permasalahan serupa sebagai bahan analisis dalam merumuskan konstruksi hukum yang tepat. Permasalahan tersebut juga tercermin dalam praktik di Rusia, kripto telah diklasifikasikan sebagai aset tidak berwujud yang dapat menjadi bagian dari harta bersama apabila diperoleh selama masa perkawinan.

Meskipun demikian, pengadilan masih menghadapi kesulitan serius dalam pelaksanaannya, khususnya terkait pembuktian kepemilikan aset kripto. Berbeda dengan aset konvensional yang memiliki bukti administratif yang jelas, kepemilikan kripto sering kali tidak dapat dibuktikan secara langsung, bahkan dalam beberapa kasus keberadaan aset tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu oleh pihak yang mengklaim.

⁷⁴ Sudikno Mertokusumo, 2006, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, hlm. 233.

Kendala semakin kompleks ketika hanya satu pihak yang memiliki akses terhadap wallet atau mengetahui kunci privat, sehingga pihak lain tidak dapat mengakses ataupun membuktikan haknya atas aset tersebut. Sifat anonim dari aset kripto juga menjadi hambatan utama dalam proses pembagian harta bersama. Wallet kripto tidak selalu terhubung dengan identitas hukum pemiliknya, sehingga menyulitkan hakim dalam menentukan kepemilikan yang sah.

Permasalahan ini semakin diperparah apabila aset disimpan pada exchange luar negeri yang tidak memiliki kewajiban hukum untuk memberikan data kepada otoritas domestik.⁷⁵ Kondisi ini menyebabkan pengadilan seringkali tidak memiliki cukup alat bukti untuk memastikan jumlah maupun keberadaan aset kripto yang disengketakan. Fenomena ini menunjukkan bahwa sekalipun suatu negara telah mengakui kripto sebagai bagian dari harta bersama, tanpa mekanisme pembuktian yang memadai, pelaksanaan pembagiannya tetap menghadapi kendala yang serius.

Berbeda dengan Rusia, Inggris menunjukkan perkembangan hukum yang lebih progresif dalam mengakui dan mengatur kedudukan aset digital dalam hukum. Dalam praktik hukum di Inggris, pengakuan terhadap aset digital sebagai objek hukum terus berkembang melalui putusan pengadilan. Beberapa putusan penting menunjukkan bahwa kripto telah diakui sebagai bentuk “property” yang dapat menjadi objek klaim hukum. Misalnya, dalam perkara *AA v Persons Unknown*, pengadilan mengakui Bitcoin sebagai properti yang dapat dilindungi melalui perintah hukum.

⁷⁵ Bitcoin Jadi Harta Rebutan Saat Cerai di Rusia, Hakim Kewalahan Membaginya”, (Academy), diakses pada

Pandangan ini diperkuat dalam perkara *Robertson v Persons Unknown* yang menegaskan kembali kedudukan aset kripto sebagai objek hak milik dalam hukum Inggris. Perkembangan ini mencapai titik signifikan dalam perkara *D'Aloia v Persons Unknown*, di mana pengadilan menyatakan bahwa aset kripto seperti USDT merupakan bentuk properti yang berdiri sendiri, meskipun tidak termasuk dalam kategori benda berwujud maupun hak kebendaan tradisional.

Pengakuan terhadap aset digital sebagai properti memiliki implikasi penting dalam pembagian harta bersama dalam perceraian. Dalam sistem hukum Inggris, pembagian harta dalam perceraian didasarkan pada prinsip keadilan sebagaimana diatur dalam *Matrimonial Causes Act 1973*, yang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk mempertimbangkan seluruh harta yang dimiliki para pihak. Dengan adanya pengakuan terhadap aset digital sebagai bagian dari “property”, maka aset kripto yang diperoleh selama perkawinan dapat dikualifikasikan sebagai harta bersama yang harus dibagi secara adil. Hal ini sejalan dengan pendekatan pengadilan dalam perkara *White v White* yang menekankan pentingnya pembagian yang adil tanpa membedakan jenis atau bentuk aset yang dimiliki.⁷⁶

Berdasarkan perbandingan tersebut, dapat dilihat bahwa hukum Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mengakomodasi keberadaan aset digital dalam konteks hukum keluarga. Meskipun secara umum hukum perkawinan Indonesia telah mengatur mengenai harta bersama, pengaturan tersebut belum

⁷⁶ Law Commission, *Digital Assets: A Scoping Paper* (2023). hlm. 6

secara eksplisit mencakup bentuk kekayaan digital seperti kripto. Akibatnya, ketika aset kripto muncul dalam sengketa perceraian, terjadi kekosongan norma yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses pembagian harta bersama.

tantangan dalam mengakomodasi keberadaan aset digital dalam konteks hukum keluarga. Meskipun secara umum hukum perkawinan Indonesia telah mengatur mengenai harta bersama, pengaturan tersebut belum secara eksplisit mencakup bentuk kekayaan digital seperti kripto. Akibatnya, ketika aset kripto muncul dalam sengketa perceraian, terjadi kekosongan norma yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses pembagian harta bersama.

Dalam konteks Indonesia, permasalahan utama tidak hanya terletak pada belum adanya pengaturan eksplisit mengenai aset kripto dalam hukum perkawinan, tetapi juga pada keterbatasan mekanisme pembuktian dalam hukum acara perdata. Karakteristik aset kripto yang bersifat anonim, terdesentralisasi, serta bergantung pada penguasaan private key, menjadikan pembuktian kepemilikan dan penguasaan aset menjadi lebih kompleks dibandingkan dengan aset konvensional. Hal ini berpotensi membuka celah bagi salah satu pihak untuk menyembunyikan aset, sehingga merugikan pihak lain dalam proses pembagian harta bersama.

Oleh karena itu, diperlukan suatu konstruksi hukum yang mampu mengintegrasikan pengakuan terhadap aset kripto sebagai bagian dari harta bersama dengan mekanisme pembuktian yang efektif. Pendekatan ini dapat dilakukan melalui reinterpretasi terhadap konsep harta bersama dalam hukum

perkawinan, serta penguatan peran alat bukti elektronik dalam hukum acara perdata. Selain itu, diperlukan pula pengembangan kebijakan hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, sehingga hukum tidak tertinggal dalam menghadapi dinamika aset digital yang terus berkembang.

C. Konstruksi Hukum Pembagian Aset Kripto

Ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai pembagian aset kripto dalam hukum positif Indonesia menunjukkan adanya kekosongan norma yang signifikan dalam menghadapi perkembangan teknologi digital yang semakin kompleks. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan untuk membangun suatu konstruksi hukum yang mampu menjembatani antara norma hukum yang telah ada dengan realitas sosial yang terus berkembang. Dalam penelitian hukum normatif, konstruksi hukum menjadi sarana penting untuk menafsirkan dan mengembangkan norma agar tetap relevan. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa hukum harus responsif terhadap perubahan masyarakat.

Aset kripto sebagai bagian dari perkembangan ekonomi digital menuntut adanya adaptasi dalam sistem hukum. Tanpa adanya konstruksi hukum yang memadai, akan timbul ketidakpastian hukum yang berpotensi merugikan para pihak. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang sistematis dalam memahami posisi hukum aset kripto dalam perkara perceraian.

Diperlukan penyesuaian dalam memahami konsep kepemilikan tersebut dalam hukum. Dalam hukum perkawinan Indonesia, konsep harta bersama diatur secara umum tanpa membedakan bentuk harta yang dimiliki oleh pasangan suami istri. Segala harta yang diperoleh selama perkawinan pada prinsipnya menjadi

harta bersama, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Ketentuan ini memberikan ruang interpretasi yang luas terhadap berbagai jenis harta, termasuk aset digital. Aset kripto yang diperoleh selama perkawinan secara logis dapat dimasukkan dalam kategori tersebut. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam pembagian harta bersama. Oleh karena itu, aset kripto dapat dikualifikasikan sebagai bagian dari harta bersama.⁷⁷

Tidak adanya pengaturan eksplisit mengenai aset kripto menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik. Kekosongan norma ini menyebabkan hakim tidak memiliki pedoman yang jelas dalam menangani perkara yang melibatkan aset kripto. Kondisi ini berpotensi menimbulkan disparitas putusan antara satu perkara dengan perkara lainnya. Selain itu, ketidakpastian hukum juga dapat merugikan para pihak yang berperkara. Oleh karena itu, diperlukan konstruksi hukum yang mampu memberikan kepastian. Pendekatan interpretatif menjadi solusi sementara dalam kondisi ini.

Konstruksi hukum dapat dilakukan melalui penafsiran ekstensif terhadap norma yang ada dalam hukum perkawinan. Penafsiran ini memperluas makna harta bersama agar mencakup aset digital seperti aset kripto. Dengan demikian, hukum tetap dapat menjangkau perkembangan teknologi tanpa harus menunggu perubahan undang-undang. Pendekatan ini tidak bertentangan dengan prinsip hukum yang berlaku. Hakim dapat menggunakan metode ini dalam praktik peradilan. Hal ini menunjukkan fleksibilitas hukum dalam menghadapi perubahan.

⁷⁷ Doli Witro, Mhd. Rasidin, Muhamad Izazi Nurjaman, *Subjek Hukum dan Objek Hukum: Sebuah Tinjauan Hukum Islam, Pidana, dan Perdata*, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022. hlm. 91

Selain penafsiran, pendekatan analogi juga dapat digunakan dalam konstruksi hukum aset kripto. Aset kripto dapat dianalogikan dengan instrumen keuangan lain seperti saham atau investasi digital. Instrumen tersebut memiliki karakteristik yang serupa, yaitu tidak berwujud namun memiliki nilai ekonomi. Dengan menggunakan analogi, hakim dapat menemukan dasar hukum dalam memutus perkara. Pendekatan ini telah lama digunakan dalam praktik hukum. Oleh karena itu, analogi menjadi metode yang relevan dalam mengisi kekosongan norma.⁷⁸

Karakteristik teknologi blockchain memberikan dimensi baru dalam memahami aset kripto dalam perspektif hukum. Salah satu sifat utama blockchain adalah immutabilitas, yaitu data yang telah tercatat tidak dapat diubah atau dihapus. Hal ini memberikan jaminan terhadap keaslian dan keabsahan data transaksi. Namun, di sisi lain, sifat ini juga menimbulkan tantangan dalam hal intervensi hukum. Terutama dalam situasi sengketa yang membutuhkan perubahan data. Oleh karena itu, sifat ini perlu dipertimbangkan dalam konstruksi hukum.

Selain immutabilitas, sifat desentralisasi juga menjadi karakter penting dalam sistem blockchain. Tidak ada otoritas tunggal yang mengendalikan sistem tersebut. Hal ini berbeda dengan sistem keuangan konvensional yang terpusat. Akibatnya, intervensi hukum menjadi lebih sulit dilakukan. Negara tidak memiliki kontrol langsung terhadap aset kripto. Hal ini menjadi tantangan dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang adaptif.

⁷⁸ Yuliatin dan Baharuddin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia dalam Bingkai Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Prenada Media, 2020.

Diperlukan pendekatan pembuktian yang lebih modern. Bukti digital dapat digunakan sebagai alat pembuktian dalam perkara aset kripto. Misalnya, riwayat transaksi blockchain atau tangkapan layar akun. Selain itu, keterangan ahli juga dapat membantu menjelaskan mekanisme teknologi. Hal ini penting untuk membantu hakim memahami perkara. Oleh karena itu, peran ahli menjadi sangat penting dalam pembuktian. Pembuktian digital perlu diakui secara lebih luas dalam hukum acara perdata.⁷⁹

Namun, hukum acara perdata Indonesia belum sepenuhnya mengakomodasi bukti digital. Ketentuan yang ada masih berorientasi pada bukti konvensional. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan.⁸⁰ Aset kripto sebagai objek digital membutuhkan pendekatan pembuktian yang berbeda. Tanpa pengakuan yang jelas, pembuktian menjadi lemah. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum.

Permasalahan lain muncul dalam tahap eksekusi putusan pengadilan. Eksekusi terhadap aset kripto tidak mudah dilakukan karena sifatnya yang terdesentralisasi. Penguasaan aset sepenuhnya bergantung pada private key. Tanpa akses tersebut, eksekusi tidak dapat dilaksanakan. Hal ini menjadi hambatan serius dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, mekanisme eksekusi perlu dikembangkan.

Ketidakjelasan mekanisme eksekusi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak. Putusan pengadilan berpotensi tidak dapat dilaksanakan secara

⁷⁹ Rudy C. Tarumingkeng, *Blockchain dan Cryptocurrency: Masa Depan Ekonomi Digital*, Bogor, 3 Februari 2025

⁸⁰ Deasy Soeikromo, "Proses Pembuktian Dan Penggunaan Alat-alat Bukti Pada Perkara Perdata di Pengadilan." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.II/No.1 Januari-Maret.2014, hlm. 129.

efektif. Hal ini merugikan pihak yang berhak atas pembagian harta bersama. Selain itu, kondisi ini juga dapat menurunkan kepercayaan terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, diperlukan solusi hukum yang konkret.

Dalam kondisi kekosongan norma, hakim memiliki peran strategis dalam melakukan penemuan hukum. Hakim dapat menggunakan interpretasi dan analogi untuk mencapai keadilan. Selain itu, hakim juga harus mempertimbangkan kepastian hukum dan kemanfaatan. Peran ini menjadi penting dalam perkara yang melibatkan aset kripto. Oleh karena itu, hakim harus memiliki pemahaman yang memadai.⁸¹

Dalam konteks aset kripto, bukti transaksi yang tercatat dalam blockchain memiliki karakteristik yang dapat dibandingkan dengan akta autentik karena sifatnya yang tidak dapat diubah dan dapat diverifikasi. Dengan demikian, riwayat transaksi blockchain berpotensi memiliki kekuatan pembuktian yang tinggi dalam perkara perdata. Namun demikian, pengakuan tersebut masih memerlukan landasan normatif yang lebih kuat agar tidak menimbulkan perdebatan dalam praktik peradilan. Oleh karena itu, pengembangan hukum acara perdata menjadi sangat penting dalam mendukung konstruksi hukum pembagian aset kripto.⁸²

Dalam kajian mengenai keabsahan aset kripto sebagai harta bersama, terdapat pandangan yang menyatakan bahwa aset kripto dapat dikualifikasikan sebagai bagian dari harta bersama sepanjang memenuhi unsur nilai ekonomi dan diperoleh selama perkawinan. Pendekatan ini menekankan bahwa substansi suatu

⁸¹ Nanik Sutarni, *Hukum Perdata*, EUREKA MEDIA AKSARA : Jawa Timur, 2024, hlm 85

⁸² Charisse Evania Tansir, Rafael Christian Djaja, Kayla Fausta Natania Sada, *Perspektif Hukum Acara Perdata dalam Kekuatan Pembuktian Akta Autentik E-Litigasi Perdata*, 2023.

harta lebih penting dibandingkan dengan bentuknya. Aset kripto, meskipun bersifat digital dan tidak berwujud, tetap memiliki nilai ekonomi yang nyata dan dapat dimanfaatkan oleh pemiliknya.

Oleh karena itu, tidak terdapat alasan hukum yang kuat untuk mengecualikan aset kripto dari kategori harta bersama. Pandangan ini memperkuat argumentasi bahwa hukum harus bersifat adaptif terhadap perkembangan teknologi. Selain itu, hal ini juga menunjukkan bahwa pengakuan terhadap aset kripto sebagai harta bersama telah mulai berkembang dalam kajian akademik. Dengan demikian, konstruksi hukum yang dibangun memiliki dasar teoritis yang cukup kuat.⁸³

Dengan demikian, konstruksi hukum pembagian aset kripto harus dibangun secara adaptif melalui integrasi antara hukum kebendaan, hukum perkawinan, dan hukum acara perdata, guna menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam menghadapi perkembangan teknologi digital. Dalam menghadapi kekosongan norma terkait pembagian aset kripto, terdapat beberapa metode penafsiran hukum yang dapat digunakan oleh hakim dalam proses penemuan hukum (*rechtsvinding*).

Pertama, penafsiran gramatikal (*grammaticale interpretatie*), yaitu menafsirkan teks norma berdasarkan makna bahasa yang lazim digunakan. Dalam konteks ini, frasa “harta benda yang diperoleh selama perkawinan” dalam Pasal 35 UU Perkawinan secara gramatikal tidak membatasi bentuk harta pada benda

⁸³ “Keabsahan Aset Kripto sebagai Harta Bersama dalam Perkawinan dan Perceraian”, Jurnal Hukum, 2022. hlm 54

berwujud saja, sehingga aset kripto sebagai benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi dapat masuk dalam cakupan norma tersebut. Pendekatan gramatikal ini memberikan landasan awal bagi hakim untuk mengakui aset kripto sebagai bagian dari harta bersama tanpa harus menunggu perubahan legislatif.⁸⁴

Kedua, penafsiran sistematis (*systematische interpretatie*), yaitu menafsirkan suatu norma dengan memperhatikan konteks norma tersebut dalam keseluruhan sistem hukum. Menggunakan pendekatan ini, konsep “harta benda” dalam UU Perkawinan harus dibaca secara sistematis dengan Pasal 499 KUH Perdata yang mendefinisikan benda secara luas sebagai “segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik”, sehingga aset kripto yang dapat dimiliki dan dialihkan memenuhi definisi tersebut. Selain itu, penafsiran sistematis juga mengharuskan pembacaan norma harta bersama secara terpadu dengan ketentuan UU ITE yang telah mengakui eksistensi dokumen dan transaksi elektronik sebagai objek hukum yang sah.⁸⁵

Ketiga, penafsiran teleologis (*teleologische interpretatie*), yaitu menafsirkan norma berdasarkan tujuan pembentukannya. Tujuan utama pengaturan harta bersama dalam hukum perkawinan adalah untuk melindungi hak masing-masing pihak atas kekayaan yang dihasilkan selama perkawinan. Tujuan ini tetap relevan dan bahkan semakin mendesak untuk diterapkan pada aset kripto, mengingat potensi nilai ekonomi yang signifikan dari aset tersebut.

⁸⁴ Sudikno Mertokusumo, 2005, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 56-57.

⁸⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 168.

Sebagaimana dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki, penafsiran teleologis memungkinkan hukum untuk tetap hidup dan responsif terhadap perubahan sosial tanpa harus menunggu perubahan norma tertulis, karena roh dari suatu peraturan hukum lebih penting daripada bunyi harfiahnya.⁸⁶

Pendekatan analogi dalam hukum perdata dapat diterapkan secara lebih spesifik dengan merujuk pada instrumen keuangan yang memiliki karakteristik serupa dengan aset kripto. Pertama, aset kripto dapat dianalogikan dengan saham perusahaan. Saham merupakan benda tidak berwujud yang mewakili hak kepemilikan atas suatu perusahaan dan memiliki nilai ekonomi yang berfluktuasi mengikuti pasar. Dalam praktik perceraian, saham telah diakui sebagai bagian dari harta bersama dan dapat dibagi melalui mekanisme transfer kepemilikan yang difasilitasi oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Meskipun aset kripto tidak memiliki badan penyimpanan terpusat yang setara, mekanisme transfer kepemilikan secara digital dapat dikembangkan dengan mengacu pada pola pengalihan saham, yakni melalui transaksi yang tercatat dalam sistem yang diakui secara hukum.⁸⁷

Aset kripto dapat dianalogikan dengan deposito dan instrumen investasi keuangan digital lainnya. Deposito merupakan hak tagih terhadap lembaga keuangan yang tidak berwujud secara fisik, namun telah diakui secara penuh sebagai objek harta bersama dalam perkara perceraian. Kesamaan mendasar antara deposito dan aset kripto terletak pada sifat tidak berwujud keduanya dan kemampuannya untuk dialihkan kepemilikannya.

⁸⁶ *Ibid*, hlm. 177.

⁸⁷ Nindyo Pramono, 2013, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 143.

Perbedaannya terletak pada lembaga penjamin deposito dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sedangkan aset kripto tidak memiliki penjamin kelembagaan yang setara. Namun demikian, ketiadaan penjamin kelembagaan tidak serta merta menghilangkan status aset kripto sebagai objek hukum yang dapat menjadi bagian dari harta bersama, karena nilai ekonomi dan kemampuan pengalihan tetap terpenuhi sebagai syarat substantif pengakuan hak kepemilikan.⁸⁸

Ketiadaan pengaturan eksplisit dalam hukum positif Indonesia menuntut adanya konstruksi hukum yang mampu menjawab persoalan teknis pembagiannya. Permasalahan utama dalam pembagian aset kripto tidak terletak pada pengakuan statusnya sebagai harta bersama, melainkan pada bagaimana mekanisme pembagian tersebut dapat dilaksanakan secara efektif dan adil. Karakteristik aset kripto yang berbasis teknologi blockchain, bersifat terdesentralisasi, serta bergantung pada penguasaan kunci privat (*private key*), menjadikannya berbeda secara fundamental dengan aset konvensional. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pembagian yang tidak hanya bertumpu pada norma hukum yang ada, tetapi juga mempertimbangkan aspek teknis dari aset tersebut.⁸⁹

Salah satu model pembagian yang dapat dikonstruksikan adalah model pembagian berbasis akses (*private key-based division*). Model ini berangkat dari pemahaman bahwa penguasaan terhadap aset kripto pada dasarnya ditentukan

⁸⁸ Ridwan Khairandy, 2014, Hukum Harta Kekayaan, Yogyakarta: FH UII Press, hlm. 102.

⁸⁹ Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.

oleh penguasaan terhadap kunci privat. Dalam sistem blockchain, kepemilikan tidak dibuktikan melalui dokumen administratif yang dikeluarkan oleh otoritas negara, melainkan melalui kemampuan eksklusif untuk mengakses dan mengendalikan aset digital tersebut.⁹⁰

Dalam konteks pembagian harta bersama, pihak yang menguasai kunci privat memiliki posisi dominan terhadap aset kripto yang disengketakan. Dalam model ini, pembagian dapat dilakukan dengan cara mewajibkan pihak yang menguasai kunci privat untuk memberikan akses kepada pihak lain, baik melalui pengungkapan kunci privat, pemindahan aset ke dompet digital bersama, maupun transfer langsung ke alamat dompet milik masing-masing pihak. Pendekatan ini menekankan pentingnya prinsip itikad baik serta keterbukaan dalam proses pembagian harta bersama.

Model pembagian melalui likuidasi (*liquidation-based division*) dapat menjadi alternatif yang lebih praktis dan mudah diterapkan dalam sistem peradilan. Dalam model ini, aset kripto yang menjadi objek sengketa dijual atau dikonversi ke dalam bentuk mata uang fiat melalui platform perdagangan yang sah, kemudian hasil penjualannya dibagi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pendekatan ini memiliki keunggulan dalam hal kemudahan eksekusi, karena tidak memerlukan penguasaan teknis terhadap sistem blockchain oleh kedua belah pihak.

Model ini juga sejalan dengan praktik pembagian aset investasi lain, seperti saham atau deposito, yang dalam banyak kasus lebih mudah dibagi dalam bentuk

⁹⁰ Don Tapscott & Alex Tapscott, *Blockchain Revolution*, New York: Portfolio, 2016, hlm. 35.

nilai daripada dalam bentuk aset itu sendiri. Dengan demikian, model likuidasi dapat memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi, khususnya dalam situasi di mana salah satu pihak tidak kooperatif dalam mengungkapkan akses terhadap aset kripto.

Model lain yang dapat dipertimbangkan adalah pembagian berbasis nilai (*valuation-based division*), yaitu pembagian yang dilakukan tanpa harus memindahkan atau menjual aset kripto secara langsung. Dalam model ini, nilai ekonomis dari aset kripto terlebih dahulu ditentukan berdasarkan harga pasar pada waktu tertentu, kemudian nilai tersebut digunakan sebagai dasar pembagian harta bersama. Aset kripto dapat tetap dikuasai oleh salah satu pihak, sementara pihak lainnya memperoleh kompensasi dalam bentuk aset lain atau sejumlah uang yang setara dengan bagian yang menjadi haknya. Pendekatan ini sering digunakan dalam pembagian harta bersama yang melibatkan aset tidak likuid atau aset yang sulit untuk dibagi secara fisik.⁹¹

Di samping ketiga model tersebut, dapat pula dikembangkan model pembagian *hybrid* yang menggabungkan beberapa pendekatan sekaligus sesuai dengan kondisi konkret para pihak. Dalam model ini, sebagian aset kripto dapat dijual untuk dibagi dalam bentuk uang, sementara sebagian lainnya tetap dipertahankan dalam bentuk aset digital dengan pengaturan kepemilikan yang jelas. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas bagi hakim dalam menentukan solusi yang paling adil dan proporsional, dengan mempertimbangkan kepentingan masing-masing pihak serta karakteristik aset yang disengketakan.

⁹¹ Munir Fuady, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 112.

Di samping ketiga model tersebut, dapat pula dikembangkan model pembagian *hybrid* yang menggabungkan beberapa pendekatan sekaligus sesuai dengan kondisi konkret para pihak. Dalam model ini, sebagian aset kripto dapat dijual untuk dibagi dalam bentuk uang, sementara sebagian lainnya tetap dipertahankan dalam bentuk aset digital dengan pengaturan kepemilikan yang jelas. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas bagi hakim dalam menentukan solusi yang paling adil dan proporsional, dengan mempertimbangkan kepentingan masing-masing pihak serta karakteristik aset yang disengketakan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Aset kripto dalam perspektif hukum kebendaan Indonesia dapat dikualifikasikan sebagai benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis, dapat dimiliki, dialihkan, serta dikuasai secara hukum melalui mekanisme penguasaan private key. Pengakuan terhadap aset kripto sebagai komoditas digital oleh regulasi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) semakin memperkuat kedudukannya sebagai objek hukum yang sah dalam sistem hukum nasional. Dengan demikian, apabila aset kripto diperoleh selama masa perkawinan, maka secara normatif dapat dikategorikan sebagai bagian dari harta bersama sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, sepanjang tidak terdapat perjanjian perkawinan yang menentukan lain.
2. Kendala normatif dalam pembagian harta bersama dalam bentuk aset kripto pada perkara perceraian terletak pada ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai aset digital dalam hukum perkawinan, keterbatasan sistem pembuktian hukum acara perdata yang masih berorientasi pada bukti konvensional, serta tidak adanya mekanisme eksekusi yang efektif terhadap aset kripto yang bersifat terdesentralisasi. Karakteristik aset kripto yang pseudonim, bergantung pada penguasaan private key, serta tidak berada di bawah otoritas pusat, menimbulkan kesulitan dalam

pembuktian kepemilikan, keterbukaan aset, dan pelaksanaan putusan pengadilan. Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan norma yang berdampak pada lemahnya kepastian hukum dan potensi ketidakadilan bagi para pihak dalam perkara perceraian.

3. Konstruksi hukum pembagian aset kripto sebagai harta bersama dapat dibangun melalui pendekatan interpretatif dan analogi hukum dengan memperluas makna harta bersama agar mencakup aset digital sebagai benda tidak berwujud yang bernilai ekonomi. Selain itu, diperlukan integrasi antara hukum kebendaan, hukum perkawinan, dan hukum acara perdata dalam merumuskan mekanisme pembuktian, keterbukaan aset, serta pelaksanaan putusan pengadilan yang efektif. Konstruksi hukum ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi para pihak, sekaligus mendorong hukum nasional agar lebih responsif terhadap perkembangan teknologi dan bentuk kekayaan modern.

B. Saran

1. Sebaiknya dilakukan pembentukan atau penyempurnaan pengaturan hukum yang secara eksplisit mengatur kedudukan dan mekanisme pembagian aset kripto sebagai bagian dari harta bersama dalam perkara perceraian, baik melalui revisi peraturan perundang-undangan maupun penerbitan pedoman yudisial, sehingga tidak terjadi kekosongan norma yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan disparitas putusan di lingkungan peradilan.

2. Seharusnya lembaga peradilan, khususnya hakim, didukung dengan peningkatan kapasitas dan pemahaman mengenai teknologi aset digital, serta didukung oleh penggunaan ahli di bidang forensik digital dalam proses pembuktian, agar penilaian terhadap bukti kepemilikan aset kripto dapat dilakukan secara tepat, objektif, dan akuntabel, serta mampu menjamin keadilan bagi para pihak dalam perkara perceraian.
3. Hendaknya bagi peneliti selanjutnya dilakukan penelitian yang lebih komprehensif, baik secara normatif maupun empiris, mengenai praktik pembagian aset kripto dalam perkara perceraian, termasuk analisis terhadap kemungkinan penerapan mekanisme keterbukaan aset (asset disclosure), efektivitas pembuktian berbasis teknologi blockchain, serta model eksekusi putusan pengadilan terhadap aset digital, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih mendalam dalam pengembangan hukum perdata dan hukum keluarga di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrohmano, Baqoh. 2025. *Dampak Keterlibatan Suami dalam Investasi Cryptocurrency terhadap Ketahanan Keluarga*. Skripsi. Universitas Islam Sultan Agung.
- Ali, Zainuddin. 2021. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin dan Asikin, Zainal. 2017. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Cahyani, Tinuk Dwi. 2020. *Hukum Perkawinan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Efendi, Jonaedi dan Ibrahim, Johnny. 2020. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group.
- Fajar ND, Mukti dan Achmad, Yulianto. 2020. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gozali, Djoni Sumardi dan Hafidah, Noor. 2022. *Dasar-Dasar Hukum Kebendaan*. Yogyakarta: UII Press.
- Harahap, M. Yahya. 2019. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ishaq. 2020. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Khairandy, Ridwan. 2014. *Hukum Harta Kekayaan*. Yogyakarta: FH UII Press.

- Marzuki, Peter Mahmud. 2021. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Qamar, Nurul, dkk. 2020. *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non Doktrinal*. Makassar: CV. Social Politic Genius.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rajagukguk, Erman. 2018. *Hukum Perikatan Indonesia dalam Perspektif Hukum Kebendaan*. Jakarta: FH UI Press.
- Sihombing, Eka N.A.M dan Hadita, Cynthia. 2022. *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Subekti, R. 2008. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Sunggono, Bambang. 2020. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suteki dan Taufani, Galang. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Syahrani, Riduan. 2006. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: PT Alumni.

Syaifuddin, Sri, dan Annalisa. 2012. *Pluralitas Hukum Perceraian*. Malang: Tunggal Mandiri Publishing.

Tarumingkeng, Rudy C. 2025. *Blockchain dan Cryptocurrency: Masa Depan Ekonomi Digital*. Bogor.

Yuliatin dan Ahmad, Baharuddin. 2020. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.

B. Artikel, Majalah dan Jurnal Ilmiah

Aman, Linda Firdawati. 2020. “Kredibilitas dan Autentikasi Bukti Digital dalam Perkara Perdata”. Artikel.

Dariyo, Agoes. 2004. “Memahami Psikologi Perceraian dalam Kehidupan Keluarga”. *Jurnal Psikologi*, Vol. 2 No. 2.

Dhoga Ramadhani, Wira. 2024. “Kedudukan Aset Kripto Sebagai Harta Warisan”. Vol. 2 Issue 8.

Efendi, Jonaedi dan Ibrahim, Johnny. 2020. “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris”.

Habibi, Ahmad Ismail. 2025. *Analisis Kedudukan Cryptocurrency sebagai Aset Warisan*. Skripsi.

Katana, Evan dan Zubaedah, Rahmi. 2024. “Keabsahan Aset Kripto sebagai Harta Bersama”. Vol. 4 No. 3.

Marsanti, Aliyah dan Urbanisasi. 2025. “Hukum Waris Perdata dalam Bentuk Crypto Asset”. Vol. 4 No. 2.

Muslim, Fid'a Rosin. 2025. "Kualifikasi Hukum Crypto Asset sebagai Benda Tidak Berwujud". *Jurnal Multilingual*, Vol. 5 No. 1.

Mutmainna, dkk. 2021. "Simplifikasi Pembagian Harta Gono Gini". *Jurnal Litigasi Amsir*.

Nelwan, Oktavianus Immanuel. 2019. "Akibat Hukum Perceraian". *Jurnal Lex Privatum*.

Pocher, Nadia. 2020. *The Internet of Money between Anonymity and Publicity*.

Rufaida, Rifki. 2021. "Akibat Hukum Perceraian". *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*.

Sumanto, Dedi. 2018. "Reformulasi Alasan Perceraian". *Jurnal Al-Himayah*.

Sutrasno, Andi dan Purnomosidi, Arie. 2023. *Pengantar Ilmu Hukum*.

Tomia, Hajrianto. 2024. "Kepastian Hukum Cryptocurrency dalam Transaksi". Vol. 13 No. 2.

C. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU ITE.

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto.

D. Internet

ZNews. 2026. "Seorang pria kehilangan \$240 juta dalam bentuk Bitcoin setelah istrinya memasang kamera tersembunyi." Vietnam.vn. Diakses dari <https://znews.vn/mat-240-trieu-usd-bitcoin-vi-vo-lap-camera-quay-len-post1636497.html>